



UIN SUSKA RIAU

KISAH KELUARGA IMRAN DALAM KETAHANAN KELUARGA KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI MAQASHID SYARIAH

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)



Oleh :

FAUZAN AZIMA SYAFIUDDIN
NIM: 32290514616

Promotor
Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA

Co. Promotor
Prof. Dr. Syamruddin Nst, M, Ag

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Fauzan Azima Syafiuddin
Nomor Induk Mahasiswa : 32290514616
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah.

Tim Pengaji

Prof. Dr. H. Hairunas , M. Ag.
Ketua/Pengaji I

Dr. Aslati, M. Ag..
Sekretaris / Pengaji II

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M. A..
Pengaji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Pengaji IV

Prof. Dr. H. Syamrudin Nasution, M. Ag..
Pengaji V / Co-Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.
Pengaji VI / Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag..
Pengaji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 27 Maret 2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsuinriau@gmail.com



PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI


Disertasi berjudul **“Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah”** yang ditulis oleh Sar. Fauzan Azima Syafiuddin Nim: 32290514616 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 14 Maret 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Penguji I/Ketua
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA


.....
Tanggal:

Penguji II/Sekretaris
Dr. Aslati, M. Ag


.....
Tanggal:

Penguji III
Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA


.....
Tanggal:

Penguji IV
Prof. Dr. H. H. Syamruddin Nst, M. Ag


.....
Tanggal:

Penguji V
Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA


.....
Tanggal:

Penguji VI
Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag


.....
Tanggal:

- Hak Cipta Dilindungi Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Rorihal: Disertasi Saudara

Fauzan Azima Syafiuddin

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN SUSKA Riau

di_

Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama	:	Fauzan Azima Syafiuddin
NIM	:	32290514616
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam Ujian Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 14 Maret 2025

Promotor


Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA
NIP. 19791217 201101 1 006

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. H. Syamruddin Nst., M.Ag

DOSEN PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Rorihal: Disertasi Saudara

Fauzan Azima Syafiuddin

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN SUSKA Riau

di_

Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:


Nama	:	Fauzan Azima Syafiuddin
NIM	:	32290514616
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam Ujian Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 14 Maret 2025

Co. Promotor


Prof. Dr. H. Syamruddin Nst., M.Ag
NIP. 19580323 198703 1 003

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta minkutin suska riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul “Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah” yang ditulis oleh:

Nama : Fauzan Azima Syafiuddin
NIM : 32290514616
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan pada Ujian Terbuka Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 14 Maret 2025
Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA
NIP. 19791217 201101 1 006

Tanggal: 14 Maret 2025
Co. Promotor

Prof. Dr. H. Syamruddin Nst., M.Ag
NIP. 19580323 198703 1 003

Megetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A
NIP. 19731105 200003 1 003

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauzan Azima Syafiuddin

NIM : 32290514616

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/14 Maret 1997

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 Maret 2025

Penulis



Fauzan Azima Syafiuddin
NIM. 32290514616



KATA PENGANTAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Doktoral di Prodi Hukum Keluarga (Dr). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan disertasi ini bertujuan untuk mengetahui Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah. Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta kajian Hukum Keluarga sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan disertasi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA selaku Promotor yang penuh kearifan

dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan

ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan

mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.

10. Bapak Prof. Dr. Syamruddin Nasution, M.Ag. sebagai Co. Promotor yang

juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam

penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini.

11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawati di lingkungan Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan

pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@HakCiptaUINsuskaRiau

13. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Terkhususnya kepada ayahanda H. Syahruddin Srg, M. Ag dan Ibunda Hj. Syafiah Harahap, S. Ag yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya. Dan juga kepada Anisa Cantika saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.
15. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan Pascasarjana Hukum Keluarga S3 2022 yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, semoga Allah menjaga antum semua.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik dari semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu diberikan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin. Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 14 Maret 2025
Penulis



Fauzan Azima Syafuddin
NIM. 32290514616

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ج	B	ڙ	Zh
ت	T	ع	'
ڙ	Ts	ڙ	Gh
ه	J	ڦ	F
ڦ	H	ڦ	Q
ڦ	Kh	ڦ	K
د	D	ڏ	L
ڏ	Dz	ڏ	M
ر	R	ڏ	N
ڙ	Z	ڙ	W
ڙ	S	ڙ	H
ڙ	Sy	ڙ	'
ڙ	Sh	ڙ	Y
ڙ	Dl		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قَالَ menjadi *qala*

Vokal (i) panjang = I misalnya قَيْلَ menjadi *qila*

Vokal (u) panjang = U misalnya دُونَ menjadi *duna*

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “wa” dan “ya”.

Diftong (wa) = وَ misalnya قَوْلَ menjadi *qawlun*

Diftong (ya) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi *khairun*

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ﷺ menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: 'Alaiahissalam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi wa Sallam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu 'Anhu/a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

email: fauzanazima1403@gmail.com

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fauzan Azima (2025): Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah

Penelitian ini membahas terkait permasalahan ketahanan keluarga kontemporer dari kisah keluarga Imran menggunakan pendekatan tafsir dan maqashid syari'ah. Ketahanan keluarga dalam Islam merujuk pada kemampuan suatu keluarga untuk bertahan, berkembang, dan menghadapi berbagai tantangan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Konsep ini menekankan keseimbangan antara kebutuhan spiritual, emosional, dan material, dengan landasan utama pada keimanan dan ketiaatan kepada Allah SWT. Namun dalam praktinya masih banyak keluarga yang jauh dari harapan tersebut, sehingga menyebabkan perceraian. Keluarga Imran sebagai keluarga pilihan dalam Al-Qur'an dapat menjadi pedoman terbaik sebagai landasan dalam menjalankan rumah tangga di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan tematik, di mana data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder serta dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kisah keluarga Imran dalam Al-Qur'an menawarkan nilai-nilai fundamental yang relevan bagi ketahanan keluarga kontemporer. Pendidikan iman sejak dini, keteladanan orang tua, serta keteguhan doa dan kesabaran menjadi landasan membangun keluarga Muslim yang berakhhlak mulia. Kisah ini juga menekankan keseimbangan peran gender dalam membentuk ketahanan spiritual anak. Nilai-nilai Maqashid Syariah tercermin melalui penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seperti ketakwaan Hannah, pendidikan Maryam, serta perlindungan Allah. Keluarga modern dapat meneladani keluarga Imran untuk membentuk generasi yang kuat secara iman, moral, dan intelektual dalam bingkai syariat Islam.

Kata Kunci: *Keluarga Imran, Ketahanan Keluarga Kontemporer dan Maqashid Syariah*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Fauzan Azima (2025): The Story of the Family of Imran in Contemporary Family Resilience from the Perspective of Maqashid Sharia Values.

This research discusses the issue of contemporary family resilience through the story of the family of Imran, using the approaches of Qur'anic interpretation (tafsir) and Maqashid Sharia. Family resilience in Islam refers to a family's ability to endure, grow, and face various life challenges based on Islamic values. This concept emphasizes the balance between spiritual, emotional, and material needs, with a strong foundation in faith and obedience to Allah SWT. However, in practice, many families fall short of these ideals, often resulting in divorce. The family of Imran, described in the Qur'an as a chosen and exemplary family, serves as the best role model and foundation for building a strong household in contemporary times. This study uses library research with a thematic approach, collecting data from primary and secondary sources and analyzing them through content analysis techniques. The findings show that the story of the family of Imran presents fundamental values that are highly relevant to modern family resilience. Early faith education, parental role models, steadfast prayer, and patience are key foundations for nurturing morally upright Muslim families. The story also highlights the balance of gender roles in shaping the spiritual resilience of children. The values of Maqashid Sharia are reflected in the preservation of religion, life, intellect, lineage, and wealth—exemplified by Hannah's piety, Maryam's education, and divine protection. Modern families can emulate the family of Imran to raise generations that are strong in faith, morals, and intellect within the framework of Islamic law.

Keywords: *Imran's Family, Familial Resilience Contemporary and Maqashid Syariah*

UIN SUSKA RIAU



ملخص

فواز عظيم، (٢٠٢٥): قصة أسرة عمران في صمود الأسرة المعاصرة من منظور قيم مقاصد الشريعة.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merujukkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تناول هذه الدراسة قضية صمود الأسرة المعاصرة من خلال قصة أسرة عمران، باستخدام منهج التفسير ومقاصد الشريعة. يشير مفهوم صمود الأسرة في الإسلام إلى قدرة الأسرة على الصمود والنموا ومواجهة مختلف التحديات الحياتية استناداً إلى القيم الإسلامية. ويؤكد هذا المفهوم على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الروحية والعاطفية والمالية، مع الاعتماد الأساسي على الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك، فإن الواقع العملي يظهر أن العديد من الأسر بعيدة عن هذا النموذج المثالي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الطلاق. وتُعدّ أسرة عمران، التي وصفها القرآن الكريم بأنها أسرة مصطفاة ومثالية، نموذجاً وقدوة يمكن الاستفادة منها كأساس لبناء بيت مسلم قوي في العصر الحديث. تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث المكتبي، باستخدام المنهج الموضوعي، حيث تم جمع البيانات من المصادر الأولية والثانوية وتحليلها باستخدام تقنية تحليل المضامون. أظهرت نتائج البحث أن قصة أسرة عمران في القرآن الكريم تقدم قياماً أساسية لا تزال ملائمة لصمود الأسرة المعاصرة. ف التربية الإيمان منذ الطفولة، وقدوة الوالدين، وثبات الدعاء، والصبر، تُعدّ ركائز لبناء الأسرة المسلمة ذات الأخلاق الفاضلة. كما تؤكد القصة على توازن الأدوار بين الجنسين في تحقيق الصمود الروحي للأبناء. وتعكس مقاصد الشريعة في حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، كما يظهر في تقوى حنة، وتعليم مريم، وحماية الله لها. ويمكن للأسر المعاصرة أن تقتدي بأسرة عمران في تربية جيل قوي في الإيمان، والأخلاق، والعلم في إطار الشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: أسرة عمران، مرونة الأسرة، المعاصرة، المقاصد الشرعية



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	15
C. Permasalahan	17
1. Identifikasi Masalah.....	17
2. Batasan Masalah	19
3. Rumusan Masalah.....	21
D. Tujuan Penelitian	21
E. Manfaat Penelitian	21
F. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II KERANGKA TEORI.....	24
A. Landasan Teori Kisah Keluarga Imran	24
1. Keluarga Imran dalam Islam.....	24
2. Kesalehan dan Niat Istri Imran	26
3. Maryam: Wanita Terpilih dalam Islam.....	28
4. Nabi Isa sebagai Karunia dalam Islam.....	34
B. Landasan Teori Ketahanan Keluarga	39
1. Defenisi Ketahanan Keluarga	39
2. Faktor Penentu Ketahanan Keluarga.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dimensi Ketahanan Keluarga Pilar Kehidupan yang Kokoh	51
4. Strategi Meningkatkan Ketahanan Keluarga	57
C. Landasan Teori Maqashid Syariah.....	64
1. Pengertian Maqashid Syariah	64
2. Tujuan Maqashid Syariah	68
3. Pilar-pilar Maqashid Syariah	71
4. Hubungan Maqashid Syariah dengan Hukum Syariah	73
5. Peran Maqashid Syariah dalam Kehidupan Masyarakat	77
6. Fungsi Maqashid Syariah dalam Perundang-Undangan Islam	80
D. Tinjauan Kepustakaan.....	83
BAB III METODE PENELITIAN.....	92
A. Jenis Penelitian	92
B. Sumber Data	93
1. Sumber Data Primer.....	93
2. Sumber Data Sekunder	94
C. Teknik Pengumpulan Data.....	94
D. Teknik Analisis Data.....	95
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	96
A. Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer	96
1. Keteladanan Keluarga Imran Sebagai Model Pendidikan Iman dan Akhlak	96
2. Peran Sentral Ibu Dalam Membangun Generasi Berkualitas	120
B. Kisah Keluarga Imran Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah... ..	129
1. Maqashid Ad-Din.....	129
2. Maqashid <i>an-Nafs</i>	156



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Maqashid <i>al-'Aql</i>	183
4. Maqashid <i>an-Nasl</i>	200
5. Maqashid <i>al-Mal</i>	218
BAB V PENUTUP	229
A. Kesimpulan	229
B. Saran	230
DAFTAR PUSTAKA	237
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan dan mengatasi berbagai tantangan serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Hal ini mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Keluarga yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi mampu menjaga keutuhan hubungan antaranggota keluarga, mengatasi konflik, serta menghadapi stres dan tekanan dengan baik. Ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi.¹

Dalam konteks perspektif Maqashid Syariah, ketahanan keluarga tidak hanya mencakup aspek material dan fisik semata, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, memelihara komunikasi yang baik, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Ketahanan keluarga dalam perspektif Maqashid Syariah juga memperhatikan aspek spiritual, yaitu ketamahan dan ketaqwaan sebagai landasan utama dalam menghadapi segala cobaan dan ujian kehidupan.

¹ Dwi Yunianto, "Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid 19", Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 1 (Mei, 2020), hlm. 2.

Pentingnya memahami ketahanan keluarga dari perspektif Maqashid

Syariah tidak hanya mencerminkan kepentingan dalam konteks agama, tetapi juga memiliki implikasi signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan umat manusia secara umum. Maqashid Syariah, sebagai landasan hukum Islam, menekankan pada prinsip kemaslahatan manusia (maslahah) yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga dianggap sebagai salah satu pijakan utama dalam mencapai kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.²

Perspektif Maqashid Syariah memberikan landasan filosofis dan hukum yang kokoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga sebagai unit terkecil dan terpenting dalam masyarakat Islam. Dengan memahami konsep ketahanan keluarga dari perspektif ini, umat Islam dapat mengembangkan strategi dan praktik yang sesuai dengan ajaran agama dalam menjaga keutuhan keluarga, memperkuat hubungan antaranggota keluarga, serta menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul dalam lingkup keluarga. Lebih dari sekadar aspek agama, pemahaman tentang ketahanan keluarga dari perspektif Maqashid Syariah juga membawa dampak positif dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan keluarga yang kokoh berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat yang berdaya, harmonis, dan berbudaya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh Maqashid Syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang ketahanan keluarga dari perspektif ini

² Yulika Ramdayani dkk, "Maqasid Syariah Dan Upaya Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Pengendalian Penduduk Di Kalimantan Timur", Vol. 6, No. 2, (Desember 2022), hlm. 102.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi sosial dan spiritual umat Islam serta menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.³

Dengan memahami dan menerapkan konsep ketahanan keluarga dalam perspektif Maqashid Syariah, diharapkan setiap keluarga dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi dinamika kehidupan dengan penuh keyakinan, kesabaran, dan kebersamaan. Ini membantu mereka untuk tetap teguh dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Generasi anak saat ini di era digital menggambarkan evolusi signifikan dalam cara mereka berinteraksi, belajar, dan tumbuh dalam lingkungan yang terkoneksi secara digital. Generasi ini, dikenal sebagai “digital natives,” lahir dan dibesarkan dalam era di mana teknologi digital, internet, dan media sosial menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang mendalam pada cara anak-anak memandang dunia, belajar, berinteraksi, dan membentuk identitas mereka.⁴

Pertama, keterampilan teknologi menjadi hal yang sangat alami bagi generasi ini sejak usia dini. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan perangkat teknologi seperti smartphone, tablet, dan komputer. Keterampilan multitasking dan adaptasi dengan berbagai perangkat digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Bersamaan dengan itu, ketersediaan akses terhadap informasi yang luas dan mudah diakses

³ *Ibid.*

⁴ Rimayati, E. *Cyber Counseling: Inovasi Layanan Bimbingan dan Konseling Di Era Digital*, (Kalteng: PT. Asadel Liamsindo Teknologi, 2023), hlm. 80.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari internet juga memengaruhi cara mereka memperoleh pengetahuan dan menyampaikan ide-ide mereka.⁵

Namun, fenomena ini juga membawa tantangan tersendiri. Anak-anak terpapar pada risiko konten yang tidak sesuai usia atau informasi yang salah di internet. Hal ini membutuhkan pengawasan yang lebih cermat dari orang tua dan pengajar untuk memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, aspek sosial dan psikologis dari anak-anak generasi digital juga patut dipertimbangkan. Interaksi sosial dalam dunia maya bisa menghasilkan pengalaman yang berbeda dengan interaksi tatap muka. Meskipun teknologi memungkinkan mereka untuk terhubung dengan teman sejauh di seluruh dunia, ada potensi kurangnya keterampilan sosial interpersonal yang berkembang secara optimal. Anak-anak mungkin lebih cenderung terlibat dalam aktivitas daring dibandingkan dengan berinteraksi langsung di dunia nyata.⁶

Selain itu, eksposur terhadap media sosial dapat membawa dampak pada kesehatan mental mereka. Tekanan untuk tampil sempurna, kurangnya privasi, cyberbullying, dan perbandingan sosial yang tidak sehat dapat mengakibatkan stres dan kecemasan pada anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pengajar untuk memfasilitasi dialog terbuka dan

⁵ Sigit Prasetyo, “Implementasi Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, Literasi, Vol. 7 No. 1 (Juni 2016), hlm. 60.

⁶ Bugiardo, D. *Berkomunikasi ala Net-Generation*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 21

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak dan sehat.⁷

Dalam ranah pendidikan, teknologi juga membuka pintu bagi pembelajaran yang lebih interaktif, responsif, dan personal. Platform pembelajaran digital, aplikasi edukatif, dan konten-konten interaktif memungkinkan anak-anak untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan menarik. Ini juga membuka peluang untuk memperluas jangkauan pendidikan kepada anak-anak di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, fenomena anak-anak generasi digital menggambarkan perubahan yang substansial dalam cara anak-anak tumbuh dan berkembang. Sementara teknologi menawarkan peluang yang tak terbatas, kita juga perlu memahami dan mengelola dampak-dampaknya agar anak-anak dapat tumbuh sebagai individu yang cerdas, bertanggung jawab, dan sehat baik secara fisik maupun mental dalam era digital ini.⁸

Solusi untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul akibat fenomena anak-anak generasi digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pertama, pentingnya pendidikan literasi digital yang kuat di lingkungan sekolah dan keluarga untuk memberdayakan anak-anak dengan pemahaman yang baik tentang penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Orang tua juga perlu terlibat aktif dalam mengawasi dan memberikan bimbingan yang tepat terhadap aktivitas online

⁷ *Ibid.*, hlm. 23

⁸ Miftakhuddin, SP, & Harianto, R. *Anakku Belahan Jiwaku: Pola asuh yang tepat untuk membentuk psikis anak.*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2020), hlm. 67

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak-anak. Selain itu, pentingnya edukasi tentang kesehatan mental dan emosional di sekolah untuk membantu anak-anak dalam mengelola tekanan dari media sosial. Kampanye kesadaran publik juga menjadi solusi penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya cyberbullying dan keamanan online. Pengembangan platform edukatif yang sehat dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta perusahaan teknologi juga menjadi bagian integral dari solusi yang diperlukan. Terakhir, pembatasan waktu penggunaan teknologi perlu diberlakukan untuk menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kegiatan offline yang bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak. Melalui implementasi solusi-solusi ini secara komprehensif, diharapkan dapat mengatasi dampak negatif dan memaksimalkan potensi positif dari penggunaan teknologi di kalangan anak-anak generasi digital saat ini.⁹

Peran orang tua dalam pendidikan anak di era digital memiliki relevansi yang luar biasa penting dalam membentuk perkembangan anak secara menyeluruh. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, orang tua menjadi ujung tombak yang memainkan peran utama dalam mengarahkan, mengawasi, dan membimbing anak-anak mereka dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Memiliki pemahaman mendalam tentang perkembangan teknologi, orang tua dituntut untuk terlibat aktif dalam memastikan bahwa anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara positif.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁰ Tantin Puspita Rini dan Moh Masduki, "Pendidikan Karakter Keluarga di Era Digital", *Al-Mikraj : Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, (Januari, 2020), hlm. 10

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, orang tua perlu menjadi teladan yang baik dalam penggunaan teknologi. Dalam suasana di mana anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, orang tua yang menggunakan teknologi dengan bijak dan sehat akan memberikan contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Ini melibatkan pembatasan waktu penggunaan perangkat digital di rumah serta menunjukkan cara yang tepat dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan pendidikan, informasi, dan hiburan yang bermanfaat.¹¹

Selanjutnya, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak juga merupakan kunci penting. Membuka ruang untuk berbicara tentang pengalaman online anak-anak, menjawab pertanyaan mereka, serta memahami tantangan dan risiko yang mereka hadapi di dunia digital sangat penting. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan di antara orang tua dan anak, sehingga anak merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan dan mencari bantuan jika menghadapi situasi yang membingungkan atau berisiko di dunia maya.

Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak tentang literasi digital. Mempelajari tentang keamanan online, perlunya berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi, dan kemampuan untuk menilai keaslian informasi di internet adalah keterampilan yang sangat penting. Orang tua dapat membimbing anak-anak dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini secara praktis dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11

¹² Nur Ika Fatmawati dan Ahmad Sholikin, "Literasi Digital, Mendidik Anak Di Era Digital Bagi Orang Tua Milenial", *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 11 No 2 (Agustus, 2019), hlm. 123.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, peran orang tua juga melibatkan pengawasan yang cermat terhadap aktivitas online anak-anak. Memantau jenis konten yang diakses anak-anak, memastikan mereka tidak terpapar pada konten yang tidak sesuai usia, dan mengawasi interaksi online merupakan bagian penting dari perlindungan anak-anak di dunia digital.

Tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi antara orang tua dan sekolah dalam mendidik anak-anak di era digital. Melalui komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak, orang tua dapat memahami bagaimana teknologi digunakan di lingkungan sekolah dan mendukung upaya pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai yang ditanamkan di rumah.¹³

Kesimpulannya, peran orang tua dalam pendidikan anak di era digital bukan hanya sekadar pengawasan, tetapi juga sebagai pemandu, teladan, dan pendidik. Dengan keterlibatan aktif, komunikasi terbuka, pembelajaran literasi digital, pengawasan yang bijaksana, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan, orang tua dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk anak-anak yang cerdas, bertanggung jawab, dan terampil dalam memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif.

Peran orang tua dalam membentuk kesalehan keluarga di era digital memiliki signifikansi yang tak terbantahkan. Di tengah arus teknologi yang terus berkembang, peran orang tua menjadi kunci dalam membimbing anak-anak agar memiliki landasan moral, etika, dan kesadaran yang kuat dalam menghadapi tantangan digital. Pertama-tama, komunikasi yang terbuka antara

¹³ *Ibid.*, hlm. 124

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua dan anak sangatlah penting. Membangun saluran komunikasi yang sehat akan membantu orang tua memahami dunia digital tempat anak berada, serta memberikan mereka wawasan untuk memberikan nasihat dan bimbingan yang tepat. Hal ini memungkinkan orang tua untuk membantu anak-anak memahami nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi dan media sosial, serta memahami risiko yang ada.¹⁴

Kemudian, penanaman nilai-nilai moral dan agama menjadi landasan kuat dalam membentuk kesalehan keluarga. Orang tua memiliki peran vital dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, terutama dalam menghadapi pengaruh negatif dari konten online. Mengajarkan nilai-nilai seperti empati, penghargaan terhadap orang lain, dan kejujuran dapat membentuk karakter anak-anak dalam menghadapi lingkungan digital yang sering kali penuh dengan tekanan dan godaan yang negatif.

Selanjutnya, pemantauan yang bijaksana terhadap aktivitas online anak-anak juga merupakan bagian penting dari peran orang tua dalam membentuk kesalehan keluarga di era digital. Melalui pemantauan yang cermat, orang tua dapat mengenali potensi risiko dan bahaya yang dihadapi anak-anak di dunia online. Ini memungkinkan mereka untuk memberikan arahan yang tepat serta memastikan anak-anak memanfaatkan teknologi dengan bijak dan aman.

¹⁴ Alphonsus Tjatur Raharso, "Kewajiban Orangtua dalam Katekese Anak di Era Digital: Urgensi dan Tantangannya. Seri Filsafat Teologi", Proseding Seri Filsafat Teologi, Vol. 28 No. 27, (2018), hlm. 110.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, orang tua perlu menjadi contoh yang baik bagi anak-anak.

Model perilaku yang positif dalam menggunakan teknologi akan memberikan inspirasi dan panduan bagi anak-anak untuk mengikuti jejak yang benar. Kesadaran orang tua terhadap penggunaan yang bijak dari media sosial dan perangkat digital juga akan menjadi landasan penting bagi anak-anak dalam membentuk kebiasaan yang positif.¹⁵

Terakhir, kolaborasi antara orang tua, lembaga pendidikan, dan komunitas menjadi kunci untuk membentuk kesalehan keluarga di era digital. Kerjasama ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempromosikan nilai-nilai positif, bukan hanya di rumah, tetapi juga di sekolah dan lingkungan sekitar anak-anak.

Dalam keseluruhan, peran orang tua dalam membentuk kesalehan keluarga di era digital bukan hanya sebatas memberikan aturan dan pembatasan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral, memberikan bimbingan, dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Hal ini akan membantu membentuk landasan kuat bagi kesalehan keluarga di tengah arus teknologi yang terus berkembang pesat.

Pendekatan Maqashid Syariah dalam konteks pendidikan anak dan kehidupan keluarga dalam era digital menghadirkan landasan filosofis dan nilai-nilai yang dapat membimbing pola pikir dan tindakan dalam mendidik serta menjalani kehidupan keluarga yang sehat. Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud yang ditekankan oleh hukum Islam untuk

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 111

mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam konteks pendidikan anak, Maqashid Syariah memberikan pedoman untuk memastikan pendidikan yang seimbang secara spiritual, intelektual, fisik, emosional, dan sosial. Hal ini memungkinkan pengembangan individu yang berakhlak baik, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat yang semakin terhubung digital.¹⁶

Bagian dari Maqashid Syariah yang relevan dalam pendidikan anak adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, pendidikan anak di era digital harus memperhatikan pengembangan nilai-nilai spiritual, memberikan pemahaman tentang keyakinan agama, serta mengajarkan praktik-praktik keagamaan yang relevan dengan teknologi dan media digital yang mereka gunakan sehari-hari. Pendidikan juga harus memperhatikan aspek perkembangan intelektual anak dengan menyediakan kurikulum yang memadai dan relevan dengan zaman, mengajarkan keterampilan-keterampilan digital yang dibutuhkan, serta meningkatkan kemampuan kritis anak dalam mengonsumsi informasi dari internet.

Kehidupan keluarga dalam era digital, menurut pendekatan Maqashid Syariah, menekankan pada pemeliharaan kesalehan keluarga dan kesejahteraan yang holistik. Hal ini mencakup aspek harmonisasi hubungan antar anggota keluarga, pemberian perlindungan terhadap hak-hak keluarga, peningkatan kualitas hidup keluarga, serta pengelolaan keuangan yang bijaksana. Dalam menghadapi tantangan dan dampak teknologi digital terhadap kehidupan

¹⁶ Miftahul Huda dkk, "Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam", Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 19 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 150.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, Maqashid Syariah menuntun untuk menjaga prinsip-prinsip moral dalam interaksi online, mendorong komunikasi yang baik antar anggota keluarga, dan mengontrol penggunaan teknologi agar tidak mengganggu keharmonisan dan keberkahan keluarga.¹⁷

Pendekatan Maqashid Syariah dalam pendidikan anak dan kehidupan keluarga di era digital menekankan pada integrasi nilai-nilai agama, kebijaksanaan, dan pemahaman yang mendalam tentang konteks teknologi. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa pendidikan anak dan kehidupan keluarga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Selain itu, memahami tujuan-tujuan hukum Islam yang terkandung dalam Maqashid Syariah juga dapat membantu dalam menghadapi berbagai tantangan dan dampak negatif yang mungkin muncul akibat pergeseran budaya dan perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Tinjauan komprehensif terhadap kisah Hannah dalam konteks Al-Qur'an menghadirkan perspektif penting tentang nilai-nilai pendidikan anak yang dapat dipetik dari narasi tersebut. Kisah Hannah ditemukan dalam Al-Qur'an dan juga dalam kitab-kitab suci lainnya, seperti dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Secara umum, kisah Hannah menggambarkan ketabahan, ketulusan doa, dan anugerah dari Allah dalam mengabulkan permohonan Hannah untuk memiliki seorang anak. Kisah ini menyoroti pengabdian kepada

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 150-151

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, kesabaran dalam menghadapi cobaan, serta kekuatan doa sebagai sarana komunikasi langsung dengan Sang Pencipta.¹⁸

Dalam Al-Qur'an, kisah Hannah ditemukan dalam kisah Nabi Zakaria (Zachariah) yang merupakan bagian dari keluarga imam. Kisah ini juga menyoroti kelahiran Nabi Yahya (John the Baptist) dan menceritakan bagaimana Allah mengabulkan doa Hannah untuk memiliki seorang anak, yang diberi nama Yahya. Kisah ini menekankan pada keajaiban penciptaan Allah, peneguhan bahwa tiada yang mustahil bagi-Nya, serta kesetiaan dalam berdoa dan bertawakkal kepada-Nya.

Makna kisah Hannah bagi pendidikan anak dapat dipetik dari beberapa nilai yang terdapat dalam kisah tersebut. Pertama, kesabaran dan ketekunan dalam berdoa dan meminta kepada Allah. Dari kisah Hannah, anak-anak dapat belajar bahwa doa adalah sarana penting untuk berkomunikasi dengan Allah dan bahwa ketekunan dalam berdoa dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Ini memberi pelajaran penting tentang pentingnya berdoa dan berserah diri kepada Allah dalam segala aspek kehidupan.¹⁹

Kedua, kesetiaan dalam menjalankan kewajiban dan pengabdian kepada Allah. Hannah terkenal karena kesetiaannya dalam beribadah dan pengabdian kepada-Nya, meskipun ia harus menghadapi cobaan dan ketidakmampuan untuk memiliki anak. Nilai-nilai ini dapat mengajarkan anak-

¹⁸ Sri Nuratika Satrianis, *Keteladanan Hannah Dalam Mengasuh Anak Perspektif Tafsir Al-Azhar*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm. 31

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak tentang pentingnya berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan menjalankan kewajiban mereka dengan penuh kesetiaan terhadap Allah.

Selanjutnya, kesadaran akan anugerah Allah dan rasa syukur. Ketika Hannah diberi anugerah seorang anak oleh Allah, ia sangat bersyukur atas karunia tersebut dan menyadari bahwa setiap anugerah datang dari-Nya. Hal ini dapat mengajarkan anak-anak untuk menghargai setiap anugerah yang diberikan oleh Allah, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari.

Kisah Hannah juga menunjukkan betapa pentingnya mendidik anak-anak dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai agama, kesabaran, kesetiaan, dan rasa syukur kepada Allah. Dalam pendidikan anak, nilai-nilai ini dapat menjadi landasan untuk membentuk karakter yang kuat, moral yang baik, serta membangun kepercayaan dan koneksi spiritual yang dalam.²⁰

Dengan demikian, kisah Hannah dalam Al-Qur'an menawarkan pandangan tentang nilai-nilai yang penting dalam pendidikan anak, yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Dari kisah ini, anak-anak dapat belajar tentang pentingnya doa, kesabaran, kesetiaan kepada agama, dan rasa syukur kepada Allah dalam membentuk karakter yang baik dan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan.

Konsep ketahanan keluarga dalam konteks Maqashid Syariah, yang dipelajari melalui kisah keluarga Imran dalam kitab tafsir At-Thabari dan Al-Munir, memiliki dampak positif pada keutuhan dan harmoni keluarga dalam

²⁰ Abu Hayyan, *al-Bahr al-Muhib fi al-Tafsir*, (Beirut: Darul Fikr, 2010), jil. 3, hlm. 113

masyarakat Islam. Pertama, hipotesis ini menekankan bahwa memahami Maqashid Syariah sebagai dasar hukum Islam yang menekankan kemaslahatan manusia dalam kehidupan sehari-hari akan memperkuat nilai-nilai keluarga yang Islami. Akibatnya, keluarga yang memahami Maqashid Syariah diharapkan lebih mampu mengatasi konflik dan tantangan yang timbul dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini menjelaskan bahwa keluarga Imran yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Munir dan Al-Misbah akan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana konsep-konsep Maqashid Syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Dari kisah keluarga Imran, diharapkan dapat ditemukan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tindakan konkret yang dapat dijadikan contoh dan inspirasi bagi keluarga Muslim dalam menjaga ketahanan keluarga mereka.

Berdasarkan dari pemaparan peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Hannah sebagai ibu menyoroti nilai-nilai penting dalam pendidikan anak, kesalehan keluarga, dan keberkahan hidup. Maqashid Syariah menegaskan pentingnya pendidikan anak yang baik, kesalehan dalam keluarga, dan keberkahan dalam hidup sehari-hari. Sehingga peneliti tertarik ingin membahas lebih rinci lagi terkait judul: **Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah.**

B. Penegasan Istilah

Berdasarkan Latar belakang tersebut, untuk menghindari sebuah kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu memberikan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegasan pada istilah-istilah yang menjadi kata kunci yang terdapat dalam penelitian ini:

1. **Keluarga Imran:** Keluarga Imran dalam Al-Qur'an, termasuk Imran, istrinya Hannah, dan putri mereka Maryam, menampilkan keteguhan iman dan komitmen mereka kepada Allah. Kelahiran Maryam, yang dianggap sebagai mukjizat, menandai awal kisah tentang nabi Isa dalam Islam.²¹
2. **Ketahanan:** Ketahanan adalah kemampuan suatu entitas, baik individu, keluarga, masyarakat, atau negara, untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan, tekanan, dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.²²
3. **Keluarga:** Keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Keluarga berperan sebagai tempat pertama dalam pendidikan, kasih sayang, serta pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan.²³
4. **Kontemporer:** Kontemporer adalah sesuatu yang bersifat modern, kekinian, atau sesuai dengan perkembangan zaman. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti seni, budaya, dan pemikiran untuk menggambarkan hal-hal yang relevan dengan masa sekarang. Kontemporer

²¹ Auni Fathi Salim Musthafa, *Maryam binti Imran fi al-Masihiyah wa al-Islam*. Nisan: 2008, hlm. 95.

²² Wahbah Zuhaily, *Al-'Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Mu'asir*, (Dimashq: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 22-23.

²³ Gunanrsa, Singgih D, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan inovasi, perubahan, dan adaptasi terhadap dinamika sosial serta teknologi yang terus berkembang.²⁴

5. Maqashid Syariah: Maqashid Syariah merujuk kepada tujuan-tujuan utama atau prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam. Tujuan-tujuan ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqashid Syariah memberikan kerangka kerja yang luas untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari.²⁵

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa Masalah dalam Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah, beberapa masalah yang mungkin muncul antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai ketahanan keluarga dalam kisah Keluarga Imran memiliki relevansi yang signifikan dengan upaya mempertahankan ketahanan keluarga dalam konteks modern.
- b. Keluarga kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan berbasis Maqashid Syariah untuk menjaga ketahanan keluarga.

²⁴ Shireen Destrianjasari dkk, “Pengertian, Teori Dan Konsep, Ruang Lingkup Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam”, Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME), Vol.8 No. 2, (2022), 1750

²⁵ Ahsan Lihsāsanah, *Fiqh al-Maqāsid 'Inda al-Imām al-Shātibī* (Mesir: Dār al-Salām, 2008), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Spiritualitas dan akidah yang ditunjukkan dalam kisah Keluarga Imran berperan penting dalam memperkuat ketahanan keluarga pada era modern.
- © Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
- d. Pendidikan anak dalam Keluarga Imran mencerminkan prinsip perlindungan akal dan jiwa dalam Maqashid Syariah yang relevan dengan kebutuhan keluarga masa kini.
- e. Keseimbangan peran gender dalam Keluarga Imran menjadi contoh ideal dalam menyeimbangkan peran suami dan istri dalam keluarga kontemporer.
- f. Ketahanan emosional dan sosial yang ditampilkan dalam kisah Keluarga Imran memberikan inspirasi dalam menghadapi tantangan sosial yang dihadapi keluarga modern.
- g. Peran doa dan ketawakalan dalam kisah Keluarga Imran berkontribusi terhadap pembentukan ketahanan keluarga yang kuat dalam konteks modern.
- h. Pengaruh lingkungan dan budaya merupakan faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga, dan kisah Keluarga Imran menawarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah untuk mengatasinya.
- i. Integrasi nilai-nilai ketahanan keluarga dari kisah Keluarga Imran dapat dijadikan dasar dalam membentuk kebijakan dan program ketahanan keluarga di masyarakat modern.
- j. Krisis moral dalam keluarga kontemporer memerlukan solusi berbasis nilai-nilai Maqashid Syariah yang tercermin dalam kisah Keluarga Imran.

Batasan masalah dari judul “Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah” terfokus pada analisis peran orang tua, khususnya Hannah dan Imran, dalam kisah agama serta bagaimana nilai-nilai yang mereka terapkan dalam mendidik anak, Maryam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang berkaitan dengan pendidikan anak, serta mendeskripsikan prinsip-prinsip ini tercermin dalam kisah Hannah dan praktik pengajaran orang tua agar dapat diterapkan pada keluarga kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga mencakup eksplorasi nilai-nilai moral dalam kisah Hannah, fokus pada upaya orang tua dalam membimbing keluarga mereka menuju kesalehan moral dan aspek spiritual yang terkandung di dalamnya.. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek-aspek tersebut dalam kaitannya dengan peran orang tua, pendidikan anak, nilai-nilai moral, serta pencapaian keberkahan hidup, menggunakan prinsip-prinsip Maqashid Syariah sebagai landasan utama analisis dan pemahaman.

Sebagaimana yang Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Ali

Imran ayat 33-40:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عُمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۝ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عُمَرَانَ رَبِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحْرَرًا فَقَبَلَ مِنِّي ۝ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ فَلَمَّا وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّي وَضَعَهَا أَنِّي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الدُّكْرُ كَالْأَنْتِي ۝ وَإِنِّي سَمِيَّهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَدُرِّيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَقَبَلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَبْتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكْرِيَاً ۝ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَاً الْمُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّي لَكَ هَذَا ۝ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَاً رَبَّهُ ۝ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۝ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمُحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيُحْيٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ

الصَّالِحِينَ قَالَ رَبُّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَا ، قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هِيَنَ وَقَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ، قَالَ رَبُّ اجْعَلْ لِي أَيْهَةً قَالَ أَيْتَكَ أَلَا تَكَلَّمُ النَّاسُ تَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشَيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْنَطَفَكِ وَطَهَرَكِ وَاصْنَطَفَكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Berikut adalah lafazh terjemahan Surat Ali Imran ayat 33-43: 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga 'Imran melebihi semua manusia di zamannya. 34. (Yaitu) keturunan yang satu dengan yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 35. Ingatlah ketika istri 'Imran berkata: Ya Tuhanaku, sesungguhnya aku menyerahkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku, untuk Engkau sajakan (diperuntukkan bagimu). Maka terimalah dari padaku, sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."36. Maka tatkala ia melahirkannya, ia berkata: Ya Tuhanaku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, " - dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya, dan anak laki-laki itu tidaklah sama dengan anak perempuan - dan sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya kepada-Mu dan bagi keturunannya dari setan yang terkutuk."37. Maka Tuhananya menerima (persembahan itu) dengan baik, dan membesarakan (Maryam) dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria memasuki mihrab ke tempat Maryam, ia dapat makanan di sisinya. Dia berkata: Wahai Maryam, dari mana asalmu (mendapatkan) ini?"Dia menjawab: Ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab."38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhananya, dia berkata: Ya Tuhanaku, berikanlah aku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Mendengar doa."39. Maka malaikat berseru kepadanya, sedang ia berdiri bersembahyang dalam mihrab (seraya berkata): Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang akan menguatkan (hukum) dengan kalimat dari Allah, yaitu seorang pemimpin yang baik dan seorang yang suci, dan seorang nabi di antara orang-orang yang saleh."40. Dia berkata: Ya Tuhanaku, bagaimana mungkin aku memperoleh seorang anak, sedang aku telah sampai pada uzur dan isteriku mandul?"Malaikat itu berkata: Demikianlah (keputusan) Allah, Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya."41. Dia berkata: Ya Tuhanaku, berilah aku suatu tanda."Malaikat itu menjawab: Tanda bagimu ialah, bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat; dan sebutlah Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang."42. Dan (ingatlah) tatkala malaikat berkata: Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau dan menyucikan engkau dan melebihkan engkau atas segala wanita di 'alam semesta.43. Wahai Maryam,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama-sama orang-orang yang rukuk.²⁶

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari keterangan diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah:

- a. Bagaimana Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer?
- b. Bagaimana Kisah Keluarga Imran Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer.
2. Untuk mendeskripsikan Kisah Keluarga Imran Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang peneliti kerjakan ini maka terdapat beberapa pemarapan, secara teoritis ataupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari disertasi ini yaitu mampu memberikan wawasan yang lebih ilmiah khususnya dalam kajian hukum keluarga, dan peneliti juga berasumsi bahwa penelitian ini guna memberikan kontribusi untuk kajian keislaman khususnya di kajian hukum keluarga pada

²⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 54-55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hususnya, dan bermanfaat untuk menambah khasanah akademik Islam secara umum

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini juga diharapkan guna menjadi kontribusi untuk menjadi alat acuan serta komparai untuk para penulis lanjutan. Selain daripada itu manfaat penelitian kali ini juga dalam memenuhi salah satu syarat akademis untuk meraih gelar S3 Program Doktoral (Dr) dalam bidang Hukum Keluarga Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis dan mendorong diskusi dan pemahaman. Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Meringkas isi penelitian berdasarkan pembahasan yang sistematis, maka dituliskan sebagai berikut:

BAB I: Ini merupakan bab pendahuluan yang memberikan pengantar terhadap keseluruhan isi tulisan sehingga dapat memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan disertasi ini. Bab pendahuluan membahas latar belakang masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan penjelasan ilmiah mengapa penelitian kali ini penting untuk dilakukan dan motivasi penulis untuk melakukan penelitian berikutnya. Kemudian rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan masalah dan manfaat serta sistematika.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II: Berisi mengenai tinjauan teori (kerangka pustaka) yang memaparkan mengenai teori yang relevan dan tinjauan kepustakaan penelitian yang relevan. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pendekatan kajian yang digunakan, juga tentang Kisah Keluarga Imarn, Ketahanan Keluarga Kontemporer, dan Maqashid Syariah.

BAB III: Merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi mengenai sub bab yaitu diantaranya adalah jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan pembahasan dan penyajian data. Pada bagian ini penulis akan memaparkan pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah.

BAB V: Bab penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. Dalam bagian ini peneliti akan memberikan poin-poin kesimpulan atas uraian yang diapaparkan dalam masalah penelitian. Kemudian penulis akan memberikan beberapa poin saran yang dinilai penting dalam kemajuan maupun keberlangsungan disertasi lebih baik kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori Kisah Keluarga Imran

1. Keluarga Imran dalam Islam

Imran, sebagai kepala keluarga, dikenal sebagai seorang yang sangat saleh dan berasal dari keturunan yang mulia. Meskipun tidak banyak rincian tentang kehidupan pribadinya dalam sumber-sumber Islam, Al-Qur'an dan tafsir para ulama menjelaskan bahwa ia adalah seorang yang taat kepada Allah dan berasal dari garis keturunan para nabi. Dalam beberapa riwayat, Imran dianggap sebagai seorang imam atau pemimpin agama bagi kaumnya, yang mengabdikan hidupnya untuk ibadah dan pengajaran nilai-nilai ilahi.

Kesalehan Imran tercermin dari doa dan harapan besar yang ia dan istrinya miliki untuk anak keturunan mereka. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa ketika istrinya, yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai Hannah, memanjatkan doa yang terkenal sebelum kelahiran anaknya.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga 'Imran melebihi semua manusia di zamannya." (Q.S Ali Imran: 33)²⁷

²⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut riwayat sejaran 'Imrân adalah seorang nabi utusan Allah, sama seperti nabi-nabi yang lain dia mengemban amanah dari Allah, nama sebenarnya Nabi 'Imrân adalah 'Imrân bin Hasyim bin Amun bin bin Mansya bin Hazqiya bin Ahziq bin Yautsam bin Azaraya bin Amshaya bin Yawisy bin Ahziha bin Yarim bin Yahfasyatha bin Asabir bin Abaya bin Rahba'am bin Sulaiman bin Daud bin Imrân menikahi seorang wanita bernama Hannah Binti Faqud, yang berasal dari daerah pedalaman Palestina. Mereka tinggal di tengah masyarakat yang lebih memprioritaskan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, karena diyakini bahwa anak laki-laki akan bertanggung jawab atas urusan kemasyarakatan dan dapat diabdikan di Baitul Maqdis di masa depan. Imrân juga dikenal sebagai seorang imam yang dihormati oleh masyarakat di sekitar daerah Yarusalem.

Meskipun Imrân tidak banyak disebut dalam Al-Qur'an dan Injil, karena dia telah meninggal dunia pada usia lanjut, meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Karena kurangnya referensi yang lengkap mengenai sosok Imrân, terutama perannya sebagai seorang ayah dalam konteks keluarga Imrân, penulis memutuskan untuk mengadopsi paparan figur Nabi Zakariyya. Nabi Zakariyya adalah sosok yang cocok untuk dijadikan contoh ayah bagi Maryam, karena dia bertindak sebagai wali dan pengasuh Maryam saat dia diabdikan di rumah suci untuk beribadah kepada Allah SWT.²⁸

²⁸ Zufriyatun, "Diskursus Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an", The Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL), Vol. 3 No. 1, (2024), hlm. 60

2. Kesalehan dan Niat Istri Imran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kesalehan seorang hamba sering kali ditentukan oleh sejauh mana ia mampu menyelaraskan niat, ucapan, dan perbuatannya dengan perintah Allah. Dalam sejarah Islam, kisah istri Imran menjadi salah satu teladan yang sangat inspiratif tentang kesalehan dan niat yang tulus. Nama istri Imran tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi ia dikenang karena dedikasi dan tekadnya yang luar biasa dalam mendekatkan diri kepada Allah.²⁹ Kisahnya tertuang dalam Surah Ali Imran ayat 35-37, di mana ia berniat menyerahkan anak yang dikandungnya sepenuhnya untuk melayani Allah. Niat ini mencerminkan ketulusan seorang wanita yang memahami tanggung jawab besar sebagai hamba Allah dan ibu.

Istri Imran mengajarkan kepada kita betapa pentingnya niat yang tulus dalam setiap amal ibadah. Dalam Islam, niat merupakan fondasi utama dari setiap amal, sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah: *Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkan*nya (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, niat istri Imran tidak hanya sebatas untuk meraih ridha Allah tetapi juga untuk mendidik anaknya menjadi hamba Allah yang taat. Ketika ia berkata, *Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadzar kepada-Mu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan mengabdi kepada-Mu. Maka terimalah nadzarku ini, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar*

²⁹ Maolidya Asri Siwi Fangesty dan Dadang Darmawan, "Analisis Semantik Kata Qānit Dan Derivasinya Dalam Al-Qur'an 'Kajian Semantik Model Ensiklopedik'", Al-Munir : Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 6 No. 1, (2024), hlm. 13

lagi Maha Mengetahui" (QS. Ali Imran: 35), ia menunjukkan bahwa kesalehan dimulai dari niat yang ikhlas.

Kisah Hannah binti Faqudzh bin Qatil disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 33-43. Kisah ini mengisahkan tentang seorang wanita yang saleh dan taat beribadah kepada Allah SWT. Ia bernama Hannah, dan ia adalah ibu dari Nabi Isa AS. Ayat Al-Qur'an menyebutnya sebagai istri Imran. Nama aslinya adalah Hannah binti Faqudzh bin Qatil. Nama Hannah ini merupakan nama yang berasal dari tradisi Yahudi dan menurut Imam al-Qurtubi tidak umum di kalangan orang Arab.³⁰ Ia adalah ibu dari Maryam (Mary), yang dikenal sebagai seorang wanita salehah yang sangat taat beribadah. Meskipun Hannah dan suaminya, Imran, tidak memiliki anak untuk waktu yang lama, mereka tetap sabar dan beriman. Hannah sangat menginginkan seorang anak yang saleh dan dengan tekun berdoa kepada Allah agar dikanuniai keturunan yang saleh.³¹

إذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Ingatlah) ketika istri Imran berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku menazarkan kepada-Mu apa yang ada di dalam kandunganku murni untuk-Mu (berkhidmat di Baitulmaqdis). Maka, terimalah (nazar itu) dariku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."³²

Berdasarkan kelahiran Maryam, Hannah tinggal di kota Nashirah, Nazaret. Tanggal kelahiran dan kematian Hannah tidak diketahui pasti,

³⁰ Syekh Fadhlullah Haeri, *Taman al-Qur'an (Tafsir Surah Ali- 'Imran)* (Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 80.

³¹ Abu Hayyan, *al-Bahr al-Muhibh fi al-Tafsir*, (Beirut: Darul Fikr, 2010), jil. 3, hlm. 113

³² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 54

namun menurut catatan sejarah, ia tinggal di daerah dekat Baitul Maqdis.³³

Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa istri Imran adalah saudari istri Nabi Zakariah.

Muhammad bin Ishaq (85H/704M - w. 151H/768M) menyebutkan,

“Hannah adalah seorang perempuan yang belum pernah hamil. Suatu hari ia melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya dan ia pun berkeinginan untuk memiliki anak. Ia berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniai anak, dan Allah mengabulkan doanya. Setelah hamil, ia berjanji bahwa anaknya akan beribadah dengan tulus dan melayani di Baitul Maqdis.”³⁴

Hannah adalah seorang wanita yang sangat menginginkan seorang anak. Namun, ia telah lama menikah dan belum juga dikaruniai seorang anak. Ia pun berdoa kepada Allah SWT agar diberikan seorang anak. Doa Hannah dikabulkan oleh Allah SWT. Ia pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Yahya adalah seorang nabi yang saleh dan taat beribadah kepada Allah SWT.

3. Maryam: Wanita Terpilih dalam Islam

Maryam binti Imran adalah salah satu wanita yang paling mulia dalam sejarah umat manusia. Dalam Islam, Maryam tidak hanya dikenal sebagai ibu dari Nabi Isa (Yesus) tetapi juga sebagai seorang wanita yang sangat saleh, penuh kesucian, dan ketaatan kepada Allah. Namanya

³³ Auni Fathi Salim Musthafa, *Maryam binti Imran fi al-Masithiyah wa al-Islam*. Nisan: 2008, hlm. 95

³⁴ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziib Tafsir Ibni Katsir: Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), Jil. II, hlm. 153.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan sebanyak 34 kali dalam Al-Qur'an, menjadikannya satu-satunya wanita yang disebutkan langsung dalam kitab suci ini. Maryam adalah simbol ketakwaan, ketulusan, dan ketaatan yang sempurna kepada Allah, sehingga ia dijadikan teladan oleh kaum Muslimin dan Muslimah di seluruh dunia.

Maryam tumbuh dalam penjagaan Allah yang luar biasa sejak awal kehidupannya. Ibunya, Hannah, adalah seorang wanita yang sangat taat beribadah dan telah lama mendambakan seorang anak. Dalam doanya, Hannah bernazar bahwa anak yang dikandungnya akan didedikasikan sepenuhnya untuk Allah.³⁵ Ketika Maryam lahir, meskipun pada awalnya berharap seorang anak laki-laki, Hannah dengan sepenuh hati menyerahkan Maryam kepada Allah. Allah pun menerima Maryam dengan penuh ridha dan memberikannya perlindungan dari segala gangguan setan, sebagaimana tercantum dalam Surah Ali Imran ayat 36: "... *Aku mohon perlindungan untuknya dan keturunannya kepada-Mu dari setan yang terkutuk.*" Sejak itu, Maryam hidup dalam asuhan Allah, terlindungi dari segala hal yang bisa mencemarkan kemuliaan dan kesuciannya.

Setelah masa menyusui dan asuhan awal dari ibunya, Maryam ditempatkan di bawah pengawasan Nabi Zakariya, yang merupakan seorang nabi sekaligus kerabatnya. Zakariya adalah seorang yang sangat taat dan penuh hikmah, dan ia mendidik Maryam dengan nilai-nilai keimanan yang mendalam. Kehidupan Maryam di dalam mihrabnya adalah salah satu bukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Ibnu Imam Al Ayyubi dkk, "Peran Orang Tua pada Anak Usia Dini berdasarkan Q.S Maryam", Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 2 No. 1, (2024), hlm. 38

- penjagaan Allah terhadapnya.³⁶ Di tempat itu, ia menghabiskan waktunya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan ketekunan dalam menjalankan ibadah dan menjaga kesucian dirinya. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Qur'an: *"Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Zakariya berkata, 'Wahai Maryam! Dari mana ini engkau peroleh?' Maryam menjawab, 'Ini dari Allah.' Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan."* (QS Ali Imran: 37).
- Penyebutan bahwa Maryam menerima rezeki langsung dari Allah menggambarkan hubungan istimewa yang dimilikinya dengan Sang Pencipta. Nabi Zakariya, yang sudah terbiasa menyaksikan keajaiban dari Allah, tetap takjub setiap kali melihat makanan-makanan yang tidak biasa hadir di mihrab Maryam. Ini menjadi salah satu tanda bahwa Maryam telah dipilih dan diberkahi Allah dengan karunia yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Hubungan Maryam dengan Allah begitu dekat sehingga ia menjadi simbol seorang hamba yang senantiasa berada dalam naungan rahmat dan kebaikan-Nya.³⁷
- Maryam disebutkan secara khusus dalam Surah Ali Imran ayat 42 sebagai wanita yang terpilih dan dimuliakan di atas semua wanita: *(ingatlah) ketika malaikat berkata, 'Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas semua wanita*
-
- ³⁶ *Ibid.*
- ³⁷ Aaviy Lailaa Kholily, "Analisa Unsur-unsur Tafsir Jalalain sebagai Teks Hipogram dalam Tafsir Al-Ibriz (Kajian Intertekstual Julia Kristeva QS. Maryam: 1-15)", *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, Vol. 1 No. 1, (2021), hlm. 41

di seluruh dunia.’’ Ayat ini menunjukkan bahwa Maryam adalah wanita yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Kesucian dan ketakwaannya menjadi alasan utama ia dipilih untuk mengembangkan tugas besar sebagai ibu dari seorang nabi yang diutus Allah kepada Bani Israil. Tidak ada wanita lain dalam sejarah yang disebut dengan kemuliaan serupa dalam Al-Qur’ān, dan hal ini menegaskan bahwa Maryam adalah simbol wanita terbaik dalam Islam.

Maryam tidak hanya dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang wanita yang saleh, tetapi juga untuk menjadi ibu dari seorang nabi besar, yaitu Nabi Isa.³⁸ Namun, peran ini tidak datang tanpa ujian. Maryam harus menghadapi tantangan besar ketika ia hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi Isa, Maryam merasa bingung dan khawatir. Ia berkata: *“Bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki dan aku bukan seorang pezina?”* (QS Maryam: 20). Jawaban Jibril bahwa hal itu adalah keputusan Allah menunjukkan bahwa Maryam dipilih untuk menyampaikan salah satu tanda terbesar kebesaran Allah kepada umat manusia.

Kisah kelahiran Nabi Isa melalui Maryam adalah salah satu mukjizat terbesar yang disebutkan dalam Al-Qur’ān. Meskipun Maryam harus menghadapi fitnah dan tuduhan yang tidak benar dari kaumnya, ia tetap sabar dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Allah memerintahkannya

³⁸ Lia Nikmatul Maula dan Sri Kurniati Yuzar, ‘‘Tinjauan Tafsir Maqasidi terhadap Kisah Nabi Zakaria: Analisis Qs. Maryam [19]: 1-11’’, *At-Tahfizh: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir*, Vol. 5 No. 2, (2024), hlm. 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berpuasa bicara sebagai tanda kesabaran dan penyerahan diri yang total kepada-Nya. Dalam kondisi sulit tersebut, Maryam menunjukkan kekuatan iman dan keteguhan hati yang luar biasa. Kisah ini menggambarkan betapa besar penghormatan Allah kepada Maryam karena ia mampu menjalankan amanah tersebut dengan penuh keikhlasan dan tawakal.

Maryam juga disebut sebagai wanita yang memiliki akhlak yang luar biasa. Ia menjadi teladan dalam hal kesucian, ketaatan, dan keteguhan iman. Dalam tradisi Islam, ia sering disebutkan sebagai salah satu dari empat wanita terbaik sepanjang masa, bersama dengan Asiyah, istri Firaun; Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad; dan Fatimah az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Maryam tidak hanya dipuji dalam Al-Qur'an tetapi juga dihormati dalam berbagai tradisi keagamaan lainnya, seperti Kristen, yang juga mengakui kesuciannya sebagai ibu dari Yesus.³⁹

Sebagai seorang wanita yang terpilih, Maryam memberikan banyak pelajaran bagi umat manusia, terutama kaum wanita. Dalam kehidupan modern, di mana tantangan menjaga kesucian dan keimanan semakin berat, kisah Maryam menjadi inspirasi untuk tetap teguh dalam menjalankan ajaran agama. Maryam mengajarkan bahwa kemuliaan seorang wanita tidak diukur dari harta atau status sosial, melainkan dari ketaatannya kepada Allah dan dedikasinya untuk menjalankan perintah-Nya. Ia juga menunjukkan

³⁹ Soteria Kinanty Tomassoyan, "Kesempurnaan Maryam sebagai Tajalli Allah dalam Perspektif Sufi", Sophia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen, Vol. 4 No. 2, (2023), hlm. 33

bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari rencana Allah untuk mengangkat derajat hamba-Nya yang sabar dan bertakwa.

Selain itu, Maryam juga menjadi contoh tentang bagaimana manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ketika menerima rezeki yang tidak disangka-sangka, Maryam tidak merasa sombang atau berhak, melainkan mengakui bahwa semuanya adalah karunia Allah. Sikap ini mengajarkan pentingnya syukur dan tawakal, dua nilai utama dalam Islam yang sering kali dilupakan dalam kehidupan modern yang serba materialistik.⁴⁰

Maryam juga menjadi simbol keberanian dalam menghadapi fitnah dan kesulitan. Dalam kondisi di mana masyarakatnya tidak memahami peran ilahiah yang diberikan kepadanya, Maryam tetap teguh dengan keimanannya dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Sikap ini relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan di zaman sekarang, di mana sering kali orang harus menghadapi kritik atau tekanan sosial karena memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip agama.

Dalam Al-Qur'an, Maryam disebut sebagai "wanita yang menjaga kehormatannya" (QS Al-Anbiya: 91), dan ini menjadi salah satu ciri utama yang menjadikannya mulia di sisi Allah. Kehormatan dan kesucian Maryam adalah pesan universal tentang pentingnya menjaga moralitas dan etika dalam kehidupan, baik bagi pria maupun wanita. Dalam dunia yang semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Miranti dkk, (2023). Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 6

permisif, nilai-nilai ini tetap relevan untuk menjaga keutuhan pribadi dan komunitas.⁴¹

Secara keseluruhan, kisah Maryam adalah cerminan dari kasih sayang dan penghormatan Allah kepada seorang hamba yang tulus dan ikhlas. Dari awal kehidupannya hingga akhir, Maryam adalah bukti nyata bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Sebagai seorang wanita yang dipilih dan dimuliakan, Maryam menjadi simbol keagungan Islam dalam menghormati perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang mulia berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Dengan membaca dan merenungkan kisahnya, umat Islam dapat belajar untuk lebih menghargai wanita, memperkuat iman, dan menjalankan hidup sesuai dengan ajaran Allah.

4. Nabi Isa sebagai Karunia dalam Islam

Nabi Isa ‘alaihissalam adalah salah satu nabi besar yang memiliki tempat istimewa dalam Islam. Kehadirannya di dunia bukan sekadar kisah sejarah, melainkan sebuah tanda kekuasaan Allah dan karunia yang luar biasa.⁴² Nabi Isa diutus dengan misi untuk meneguhkan tauhid, menyeru manusia kepada Allah, dan menjadi bukti nyata dari kebesaran-Nya melalui mukjizat-mukjizat yang menyertainya. Kisah Nabi Isa dimulai dengan peristiwa luar biasa yang melibatkan ibunya, Maryam binti Imran, yang disebutkan secara mendalam dalam Al-Qur'an.

⁴¹ Haryanti Putri, “Representasi Maryam dalam Islam dan Buku Semi Ilmiah Katolik”, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2, (2022), hlm. 20

⁴² Zainuddin dkk, “Analisis Semiotika Nama-Nama Tokoh Dalam Surah Maryam”, AQLAM: Journal of Islam and Plurality, Vol. 6 No. 1, (2021), hlm. 11

1) Kelahiran Nabi Isa

Kelahiran Nabi Isa adalah salah satu mukjizat terbesar yang menunjukkan kekuasaan Allah.⁴³ Allah menciptakannya tanpa ayah, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Proses penciptaan ini menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tidak membutuhkan perantara atau sebab untuk menciptakan sesuatu. Isa adalah bukti nyata dari firman Allah, yang apabila Allah berkehendak, segala sesuatu menjadi kenyataan.

Maryam melahirkan Nabi Isa dalam keadaan yang penuh kesendirian dan ujian berat. Ketika rasa sakit melandanya, Maryam pergi ke sebuah tempat di bawah pohon kurma. Allah memberikan pertolongan dengan memancarkan air di dekatnya dan menggugurkan buah kurma segar dari pohon itu agar ia dapat menguatkan tubuhnya. Kisah ini terakam dalam surah Maryam, yang memberikan pelajaran mendalam tentang kepercayaan penuh kepada Allah di saat-saat sulit.⁴⁴

Nabi Isa lahir sebagai tanda kebesaran Allah, seorang nabi yang diberi berbagai mukjizat sejak kelahirannya. Salah satu mukjizat pertama yang terjadi adalah kemampuannya berbicara di usia bayi. Ketika Maryam kembali ke kaumnya dengan membawa Isa, mereka mempertanyakan kehormatannya karena melahirkan seorang anak tanpa suami. Dalam kondisi tersebut, Allah menguatkan Maryam dengan

⁴³ Junaedi Sastradiharja, dkk, “Argumentasi Fakta Sejarah Dari Kisah ‘Ulu Al-‘Azmi Dalam Al-Qur'an”, Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 3, (2022), hlm. 100

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 101

mukjizat Isa yang berbicara di buaian untuk membela ibunya dan menegaskan misinya sebagai nabi.

Sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam ayat 30-33, Isa berkata, *“Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sompong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.”*

2) Mukjizat Nabi Isa

Mukjizat yang menyertai Nabi Isa adalah karunia lain dari Allah untuk menunjukkan kebenaran ajarannya. Mukjizat-mukjizat ini mencakup menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan membuat burung dari tanah liat yang kemudian hidup atas kehendak-Nya. Semua ini menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah seorang utusan Allah yang diberi kemampuan luar biasa untuk meneguhkan dakwahnya.⁴⁵

Mukjizat-mukjizat tersebut bukanlah sesuatu yang dilakukan Nabi Isa atas kehendaknya sendiri. Sebaliknya, setiap mukjizat terjadi dengan izin Allah, menegaskan bahwa Nabi Isa hanyalah seorang hamba

⁴⁵ Muhammad Fazlan bin Abd Rahman dan Safiah binti Abd Razak, “Penurunan Nabi Isa A.S Pada Akhir Zaman Menurut Ulama Tafsir: Satu Sorotan Awal”, UniPSAS: Conference and Proceeding, Vol. 1 No. 1, (2023), hlm. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nabi, bukan Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh beberapa kelompok. Dalam Islam, Nabi Isa adalah manusia pilihan Allah, seorang nabi mulia yang diutus untuk membawa risalah kepada Bani Israil.

Sebagai seorang nabi, misi utama Nabi Isa adalah menyeru manusia kepada Allah dan memperbaiki akidah kaum Bani Israil yang telah menyimpang. Dalam Al-Qur'an, Nabi Isa menegaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang mengajarkan tauhid. Ia menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ma'idah ayat 117: "*Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), 'Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,' dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka.*"

Dalam Al-Qur'an, Nabi Isa disebut sebagai Al-Masih, yang berarti "Yang Diurapi" atau "Yang Disucikan." Gelar ini menunjukkan kemuliaan dan tugas besar yang diembannya. Nabi Isa juga dijuluki sebagai Kalimatullah (Firman Allah) karena kelahirannya yang terjadi melalui firman "Kun" (Jadilah). Gelar ini tidak menandakan bahwa Isa adalah bagian dari Tuhan, melainkan menegaskan bahwa penciptaannya adalah hasil dari firman Allah.⁴⁶

3) Kedudukan Nabi Isa dalam Islam

Dalam Islam, Nabi Isa memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia termasuk salah satu dari lima nabi ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 91

memiliki keteguhan luar biasa dalam menjalankan misi kenabian.⁴⁷ Nabi Isa adalah simbol keteladanan dalam ketaatan kepada Allah dan pengabdian kepada umat manusia. Kehadirannya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar dan membawa rahmat bagi semesta.

Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa tidak wafat seperti manusia pada umumnya. Allah mengangkatnya ke langit, dan ia akan kembali ke dunia menjelang akhir zaman. Kembalinya Nabi Isa adalah bagian dari rencana Allah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Ketika Isa kembali, ia akan membenarkan ajaran tauhid, menghapus segala penyimpangan, dan menjadi saksi atas umat manusia.⁴⁸

Dalam perspektif Islam, kedatangan kembali Nabi Isa adalah karunia lain dari Allah yang akan membawa kedamaian dan kemenangan bagi kebenaran. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seluruh nabi adalah satu dalam misi mereka untuk menyeru kepada Allah, meskipun mereka diutus pada waktu dan tempat yang berbeda.

Kisah Nabi Isa dalam Islam adalah kisah yang sarat dengan pelajaran tentang keimanan, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah. Sebagai seorang nabi besar, Isa adalah karunia luar biasa yang Allah berikan kepada umat manusia. Mukjizat-mukjizat yang menyertainya, kelahirannya yang ajaib, dan misinya untuk menegakkan tauhid adalah

⁴⁷ Agus Dedi Putrawan, “Menakar Sejarah Pemikiran Dakwah Era Nabi Ulul ‘Azmi”, Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 2 No. 1, (2021), hlm. 84

⁴⁸ Dede Pradana dkk, “Diskursus Alkitab dan Al Qur'an sebagai Wahyu Ilahi dalam Konteks Penafsiran Al Qur'an”, Jurnal Dirosah Islamiyah, Vol. 6, No. 2, (2024), hlm. 75

bukti nyata dari kebesaran Allah. Nabi Isa adalah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, dan menjadi inspirasi bagi setiap muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami kisah Nabi Isa, seorang muslim dapat merenungkan betapa besar kuasa dan kasih sayang Allah yang tercermin dalam kehidupan para nabi-Nya.

B. Landasan Teori Ketahanan Keluarga

1. Defenisi Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan sel-sel terkecil dalam suatu masyarakat. Mereka adalah satu-satunya lingkungan di mana kita belajar tentang nilai-nilai, etika, dan norma-norma sosial yang akan membentuk karakter kita sepanjang hidup. Oleh karena itu, ketahanan keluarga adalah hal yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang stabil dan berdaya saing. Dalam esai ini, kita akan menjelajahi konsep ketahanan keluarga, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan peran pentingnya dalam pembentukan masa depan yang lebih baik.⁴⁹

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan dan mengatasi berbagai tantangan serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Hal ini mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Keluarga yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi mampu menjaga keutuhan hubungan antaranggota keluarga, mengatasi konflik, serta menghadapi stres dan tekanan dengan baik. Ketahanan keluarga juga

⁴⁹ Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62.

mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi.

Kesejahteraan keluarga merupakan satu istilah yang agak luas skop pemahamannya serta boleh membawa erti yang berbeza-beza bergantung kepada situasi penggunaannya. LPPKN mendefinisikannya sebagai suatu keadaan keluarga di suatu negara yang berada pada tahap yang selamat, sihat, selesa, harmoni dan mendamaikan. Dalam konteks Islam, al-Zulayli mendefinisikan kesejahteraan keluarga dengan keadaan keluarga yang sentiasa iltizam dengan undang-undang yang disyariatkan Allah serta berpegang teguh dengan akhlak dan adab Islam. Ahli keluarga tersebut berusaha untuk kebaikan dunia dan akhirat, berusaha untuk hidup dalam masyarakat dengan baik untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kemuliaan akhirat.⁵⁰

Kesejahteraan keluarga menurut Islam yang akan dibincangkan dalam kajian ini menepati definisi-definisi di atas iaitu sejauh mana sesebuah keluarga Muslim boleh mencapai kesempurnaan, kepuasan, kesenangan dan kebaikan dalam memenuhi keperluan hidupnya, sama ada dari segi duniawi atau ukhrawi berdasarkan undang-undang, adab dan akhlak yang digariskan dalam Islam.

⁵⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-'Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Mu'asir*; (Dimashq: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 22-23.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta minik UIN Suska Riau

Kesejahteraan keluarga adalah sesuatu yang bersifat subjektif serta mempunyai banyak dimensi sehingga menjadikannya sukar didefinisikan. Hal ini menyebabkan para ilmuwan Islam dan Barat telah memberikan definisi yang berbeza apabila menyentuh soal kesejahteraan dalam penulisan mereka. Shin, Ahn, Kim dan Lee turut menyokong pernyataan ini dengan mengatakan bahawa kesejahteraan itu bersifat abstrak dan mencapah sehingga boleh memberikan pengertian yang berbeza bergantung kepada situasi dan individu.⁵¹

Ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk mengatasi tekanan dan tantangan yang muncul dalam kehidupan mereka, serta untuk tetap utuh dan berkembang sepanjang waktu. Ini mencakup sejumlah faktor, termasuk stabilitas ekonomi, hubungan keluarga yang sehat, dan dukungan sosial yang memadai. Ketahanan keluarga sangat penting karena keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.⁵²

Keluarga yang kuat secara emosional dan ekonomi memiliki dampak yang positif pada perkembangan anak-anak, yang selanjutnya akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Ketahanan keluarga juga membantu dalam menjaga kesejahteraan sosial, mengurangi tingkat kriminalitas, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk

⁵¹ Shin, Doh C., Johnson, D, *Avowed Happiness as an Overall Assessment of Quality of Life. Sosial Indicators Research*, 5, 1978, hlm. 472-492.

⁵² Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

pertumbuhan ekonomi. Sejumlah faktor memengaruhi tingkat ketahanan sebuah keluarga. Ini termasuk:⁵³

- a. Stabilitas Ekonomi: Salah satu faktor utama adalah stabilitas ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, lebih mungkin untuk menjadi lebih tahan terhadap tekanan finansial yang datang.
- b. Hubungan Keluarga yang Sehat: Hubungan yang sehat antara anggota keluarga adalah kunci untuk ketahanan keluarga. Komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan pemecahan masalah bersama adalah faktor-faktor penting dalam memastikan hubungan yang kuat dan sehat.
- c. Pendidikan dan Pemahaman Nilai-Nilai Keluarga: Pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai keluarga yang kuat memainkan peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai seperti kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab akan lebih mungkin untuk menghadapi tantangan dengan baik.
- d. Dukungan Sosial: Keluarga yang memiliki jaringan sosial yang kuat dan dukungan dari teman-teman dan komunitas akan lebih mudah untuk mengatasi stres dan tekanan yang datang.
- e. Kesehatan Mental dan Fisik: Kesehatan mental dan fisik anggota keluarga juga memengaruhi ketahanan keluarga. Kesehatan yang baik

⁵³ Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2010), hlm. 11-12.

membantu anggota keluarga untuk mengatasi tekanan dan tantangan dengan lebih baik.⁵⁴

Salah satu faktor yang memiliki dampak besar pada ketahanan keluarga adalah pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu ke peluang ekonomi dan sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki akses ke pendidikan yang baik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan juga membantu anggota keluarga untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tekanan dan tantangan. Ini termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen waktu. Keluarga yang memiliki anggota yang terdidik cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan akses yang lebih besar ke pekerjaan yang stabil.⁵⁵

Selain itu, pendidikan juga membantu dalam memahami nilai-nilai dan etika yang penting dalam membentuk karakter dan hubungan dalam keluarga. Dengan pendidikan yang baik, anggota keluarga dapat lebih baik memahami bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dan menjaga hubungan yang sehat. Meskipun pentingnya ketahanan keluarga diakui oleh banyak orang, ada sejumlah tantangan dalam mencapai ketahanan keluarga yang tinggi. Beberapa tantangan ini meliputi:

- Ketidakstabilan Ekonomi: Tingkat pengangguran yang tinggi dan fluktuasi ekonomi dapat membuat keluarga kesulitan untuk mencapai stabilitas ekonomi.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵⁵ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Ketidaksetaraan Pendidikan: Tidak semua keluarga memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas. Ketidaksetaraan dalam pendidikan dapat menghambat kemampuan keluarga untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.
- c. Krisis Keluarga: Krisis seperti perceraian, kematian, atau penyakit serius dapat mengganggu ketahanan keluarga.
- d. Kurangnya Dukungan Sosial: Beberapa keluarga mungkin kurang memiliki dukungan sosial dari komunitas mereka, yang membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan dan stres.⁵⁶

Meningkatkan ketahanan keluarga memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Ketahanan keluarga adalah kunci untuk membangun masyarakat yang stabil dan berdaya saing. Keluarga yang kuat secara ekonomi, memiliki hubungan yang sehat, dan mendapatkan dukungan sosial yang memadai cenderung lebih mampu mengatasi tekanan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga dengan membantu anggota keluarga untuk mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Meskipun ada tantangan dalam mencapai ketahanan keluarga yang tinggi, upaya bersama dari berbagai pihak dapat membantu menciptakan keluarga yang kuat dan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 7-8.

untuk mencapai potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

2. Faktor Penentu Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan, menghadapi, dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan individu yang sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Dalam mencapai ketahanan keluarga, terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi signifikan, di antaranya komunikasi yang efektif, keharmonisan hubungan, pemenuhan kebutuhan dasar, nilai dan spiritualitas, serta pendidikan. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai masing-masing faktor tersebut dan bagaimana mereka saling berkaitan dalam membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera.

a. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam hubungan keluarga. Komunikasi yang efektif memungkinkan anggota keluarga untuk saling memahami, berbagi emosi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dalam keluarga yang memiliki komunikasi baik, setiap anggota merasa didengar dan dihargai. Hal ini menciptakan rasa aman emosional, yang menjadi dasar ketahanan keluarga.⁵⁷

Sebaliknya, kurangnya komunikasi atau pola komunikasi yang buruk, seperti dominasi satu pihak, kritik berlebihan, atau sikap tidak

⁵⁷ Teddy Dyatmika, *Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peduli, dapat menimbulkan konflik dan mengancam keharmonisan keluarga. Misalnya, ketika orang tua tidak memberikan waktu untuk mendengarkan kebutuhan anak, anak dapat merasa diabaikan dan menjauh dari keluarga. Oleh karena itu, membangun pola komunikasi yang terbuka dan mendukung, seperti meluangkan waktu untuk berdiskusi dan mengekspresikan perasaan dengan cara yang konstruktif, adalah langkah penting dalam menjaga ketahanan keluarga.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, komunikasi yang baik juga mendukung proses belajar anak. Orang tua yang berkomunikasi secara efektif dapat membantu anak memahami nilai-nilai penting, memberikan dukungan emosional, dan mendorong mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Dengan komunikasi yang terbuka, anak-anak merasa nyaman untuk berbagi pengalaman mereka, termasuk tantangan yang mereka hadapi di sekolah atau lingkungan sosial.⁵⁸

b. Keharmonisan Hubungan

Keharmonisan hubungan antar anggota keluarga merupakan elemen penting lain dalam ketahanan keluarga. Hubungan yang harmonis ditandai dengan rasa saling menghormati, kasih sayang, dan dukungan emosional. Dalam keluarga yang harmonis, setiap individu merasa diterima dan dicintai tanpa syarat. Keharmonisan ini menjadi penopang

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 78

utama dalam menghadapi tantangan, seperti masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, atau konflik antaranggota keluarga.⁵⁹

Faktor keharmonisan juga berhubungan erat dengan nilai spiritualitas. Dalam banyak keluarga, kepercayaan dan praktik keagamaan dapat menjadi sumber harmoni. Misalnya, beribadah bersama atau mendiskusikan nilai-nilai moral yang dianut keluarga dapat memperkuat ikatan antaranggota. Spiritualitas sering kali memberikan panduan dalam menyelesaikan konflik, sehingga setiap masalah dapat diatasi dengan cara yang damai dan bermartabat.

Namun, keharmonisan tidak selalu hadir secara alami; ia memerlukan upaya dan komitmen. Melalui komunikasi yang efektif, keharmonisan dapat ditingkatkan, karena komunikasi menjadi sarana untuk mengungkapkan kasih sayang dan menyelesaikan kesalahpahaman. Keharmonisan ini juga memberikan dampak positif terhadap pendidikan anak, karena anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis cenderung memiliki keseimbangan emosional yang baik dan lebih mudah mencapai keberhasilan akademik.⁶⁰

c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Ketahanan keluarga tidak dapat dicapai tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan rasa aman. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, keluarga memiliki

⁵⁹ Febriyani D Sukma Hadi dan Diana Rusmawati, “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak”, Jurnal Empati: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Vol. 8, No. 2, (2019), hlm. 61

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fondasi yang kuat untuk berkembang dan menghadapi tantangan hidup.

Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, tekanan ekonomi dan rasa tidak aman dapat memicu konflik dalam keluarga dan melemahkan ketahanan mereka.⁶¹

Misalnya, keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi sering kali mengalami tekanan emosional yang tinggi. Orang tua mungkin lebih mudah terpancing emosi atau memiliki waktu yang terbatas untuk anak-anak mereka karena harus bekerja lebih keras. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas emosional dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan berdiskusi dan mencari solusi bersama, keluarga dapat menemukan cara untuk mengatasi masalah ekonomi tanpa mengorbankan keharmonisan hubungan.

Nilai spiritualitas juga memainkan peran penting dalam menghadapi keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar. Banyak keluarga yang menemukan kekuatan dalam doa atau keyakinan bahwa kesulitan adalah bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi bersama. Pandangan ini membantu keluarga untuk tetap bersatu dan tidak menyerah meskipun menghadapi tekanan yang besar.⁶²

d. Nilai dan Spiritualitas

Nilai dan spiritualitas merupakan fondasi moral dan etika dalam keluarga. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja sama, tanggung jawab, dan

⁶¹ Budi Gautama Siregar, “Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga”, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 3 No. 2, (2019), hlm. 45.

⁶² *Ibid.*, hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empati menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang sehat antaranggota keluarga. Spiritualitas, yang sering kali berakar pada kepercayaan agama, memberikan panduan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan saling mendukung.⁶³

Dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai dan spiritualitas, ada rasa keterhubungan yang mendalam di antara anggotanya. Nilai-nilai ini membantu keluarga untuk tetap teguh menghadapi berbagai tantangan, karena mereka memiliki tujuan bersama yang lebih besar dari sekadar kepentingan individu. Misalnya, keluarga yang mempraktikkan doa bersama tidak hanya mempererat ikatan emosional, tetapi juga membangun rasa syukur dan ketenangan di tengah situasi sulit.

Spiritualitas juga menjadi landasan dalam pendidikan anak. Melalui nilai-nilai yang diajarkan, anak-anak belajar untuk menghormati orang lain, mengendalikan emosi, dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip moral yang kuat. Pendidikan nilai ini tidak hanya mempersiapkan anak untuk sukses secara akademik, tetapi juga membantu mereka menjadi individu yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat.⁶⁴

Pendidikan

Pendidikan, baik formal maupun informal, memainkan peran sentral dalam ketahanan keluarga. Orang tua yang terdidik cenderung

⁶³ Afi Parnawi dan Dian Ahmed Ar Ridho, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moral dan Etika Siswa Di SMK Negeri 4 Batam", Berajah Journal, Vol. 3 No. 1 , (2023), hlm. 9

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 10

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola keluarga, termasuk mendidik anak-anak mereka dan menghadapi tantangan hidup. Pendidikan juga memberikan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik, yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.⁶⁵

Namun, pendidikan tidak hanya penting bagi orang tua; anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Pendidikan tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup nilai-nilai, keterampilan sosial, dan pengembangan karakter. Dalam keluarga yang mendukung pendidikan, anak-anak belajar untuk menghargai pengetahuan, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan mengasah keterampilan mereka untuk menghadapi dunia.⁶⁶

Pendidikan juga berkaitan erat dengan komunikasi, keharmonisan, dan nilai spiritualitas. Dalam keluarga yang terdidik, ada kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan cara menyelesaikan konflik secara konstruktif. Nilai-nilai moral dan spiritual juga lebih mudah diterapkan karena pendidikan memberikan konteks yang lebih luas tentang pentingnya integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

⁶⁵ Malta dkk, “Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Ibrahim Amini”, Jurnal PAI: Raden Fatah, Vol. 4 No. 2, (2022), hlm. 190

⁶⁶ Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 12

⁶⁷ Ahmad Zain Sarnoto, “Metode Pendidikan Komunikasi Islami dalam Keluarga Perspektif Al-Qur’ān”, Jurnal Statemant, Vol. 11 No. 2, (2021), hlm. 56

Ketahanan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti komunikasi yang efektif, keharmonisan hubungan, pemenuhan kebutuhan dasar, nilai dan spiritualitas, serta pendidikan. Setiap faktor ini memainkan peran yang unik namun saling melengkapi dalam menciptakan keluarga yang kokoh, harmonis, dan mampu menghadapi tantangan hidup. Dengan memperhatikan dan mengembangkan setiap aspek ini, keluarga dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi setiap anggotanya untuk berkembang dan mencapai kebahagiaan bersama.

3. Dimensi Ketahanan Keluarga Pilar Kehidupan yang Kokoh

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk menghadapi, mengelola, dan pulih dari tantangan atau tekanan yang dihadapinya. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk fondasi kehidupan individu sekaligus mendukung keberlangsungan bangsa. Dimensi ketahanan keluarga tidak hanya melibatkan aspek internal seperti hubungan antaranggota keluarga tetapi juga melibatkan faktor eksternal yang memengaruhi kehidupan mereka secara menyeluruh.⁶⁸ Di antara dimensi tersebut, aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual memiliki peran yang signifikan dalam membentuk ketahanan keluarga.

a. Dimensi Ekonomi dalam Ketahanan Keluarga

⁶⁸ Mujahidatul Musfiyah dkk, "Analysis of Family Resilience Factors in Kampung KB RW 18, Kadipiro Village, Surakarta City", Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7 No. 2, (2019), hlm. 78

Ekonomi adalah salah satu fondasi utama ketahanan keluarga.

Keluarga yang memiliki stabilitas ekonomi lebih mampu menghadapi tantangan kehidupan. Penghasilan yang mencukupi dapat memastikan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi sering menjadi pemicu berbagai konflik dalam keluarga. Tekanan akibat kesulitan finansial dapat memengaruhi kualitas komunikasi antaranggota keluarga, menciptakan stres, dan bahkan memicu keretakan hubungan.⁶⁹

Misalnya, keluarga dengan sumber daya finansial yang cukup mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka, sehingga membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup di masa depan. Stabilitas ekonomi juga memungkinkan keluarga untuk memiliki tabungan, yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi darurat, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Namun, pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pengelolaan keuangan menjadi tantangan tersendiri. Ketahanan keluarga dalam konteks ini terletak pada kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya yang ada dengan bijak dan kreatif, misalnya dengan berhemat atau mencari sumber penghasilan tambahan.

Di sisi lain, ketahanan ekonomi keluarga juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan akses terhadap layanan keuangan. Program-program seperti bantuan sosial, pelatihan

⁶⁹ Tiya Marlina Mufarrahah dkk, "Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang", Journal Reformasi, Vol. 12 No. 1, (2022), hlm. 3

keterampilan, atau akses mikrofinansial dapat membantu keluarga meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.⁷⁰ Oleh karena itu, kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan ekonomi keluarga.

b. Dimensi Sosial dalam Ketahanan Keluarga

Keluarga tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Interaksi sosial yang sehat dengan tetangga, teman, dan masyarakat sekitar menjadi faktor penting dalam mendukung ketahanan keluarga. Dimensi sosial melibatkan jaringan dukungan yang membantu keluarga menghadapi tantangan, baik dalam bentuk dukungan emosional, material, maupun informasi.⁷¹

Ketahanan sosial dalam keluarga tercermin dari kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang harmonis, tidak hanya di dalam rumah tetapi juga dengan komunitas di luar. Sebagai contoh, hubungan baik dengan tetangga dapat memberikan rasa aman, terutama dalam situasi darurat. Di sisi lain, keluarga yang terisolasi secara sosial cenderung lebih rentan terhadap tekanan, seperti rasa kesepian atau kurangnya akses terhadap bantuan ketika menghadapi kesulitan.

⁷⁰ Sulistyaningsih, “Women and Strengthening the Family Economy in the Digital Era in the Development of MSMEs in Yogyakarta”, Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Vol. 7 No. 1, (2024) hlm. 100

⁷¹ Alfa Syahriar, dkk, “Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga”, Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 10 No. 1, (2023), hlm. 34

Dalam masyarakat yang semakin modern, perubahan gaya hidup sering kali memengaruhi interaksi sosial keluarga. Penggunaan teknologi digital, misalnya, dapat mempererat hubungan sosial jika digunakan dengan bijak, seperti melalui komunikasi jarak jauh. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada media sosial juga dapat menciptakan konflik dalam keluarga jika tidak diimbangi dengan interaksi langsung yang berkualitas.⁷² Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline menjadi salah satu cara untuk memperkuat dimensi sosial dalam ketahanan keluarga.

c. Dimensi Psikologis dalam Ketahanan Keluarga

Aspek psikologis memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Ketahanan psikologis keluarga berkaitan dengan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosi, membangun komunikasi yang sehat, dan menjaga hubungan yang harmonis.⁷³ Kesehatan mental setiap anggota keluarga menjadi fondasi penting untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman dan mendukung.

Misalnya, keluarga yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik cenderung lebih mampu mengatasi konflik. Mereka dapat mendiskusikan masalah dengan kepala dingin, mencari solusi bersama, dan saling mendukung dalam menghadapi tekanan. Sebaliknya,

⁷² Reny Nuraeny dkk, “Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang di Kebumen”, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2 No. 9, (2021), hlm. 88

⁷³ Rahmawati Dan Riswanda, “Analisis Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Gerakan Kelompok LGBTQ Di Kota Serang (Dimensi Ketahanan Sosial Psikologis Dan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya)”, Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Vol. 11 No. 1, (2022), hlm. 2

kurangnya kemampuan mengelola emosi dapat menyebabkan ketegangan yang berlarut-larut dan merusak hubungan antaranggota keluarga.

Dalam konteks psikologis, peran orang tua sangat krusial. Orang tua yang memiliki kestabilan emosional cenderung mampu menjadi teladan bagi anak-anak mereka dalam menghadapi stres atau tekanan. Selain itu, dukungan emosional dari pasangan dan anak-anak juga menjadi sumber kekuatan bagi individu dalam keluarga. Misalnya, memberikan semangat kepada anggota keluarga yang sedang menghadapi kesulitan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dalam keluarga.⁷⁴

Namun, ketahanan psikologis keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal seperti tekanan pekerjaan, lingkungan, atau ekspektasi sosial. Untuk itu, keluarga perlu memiliki strategi untuk menjaga kesehatan mental, seperti menjalani aktivitas bersama, berolahraga, atau mencari bantuan profesional ketika diperlukan.

d. Dimensi Spiritual dalam Ketahanan Keluarga

Spiritualitas adalah aspek yang sering kali menjadi penopang dalam menghadapi tantangan hidup. Dimensi spiritual dalam ketahanan keluarga mencakup keyakinan, nilai-nilai, dan praktik keagamaan yang dianut oleh anggota keluarga. Keyakinan spiritual memberikan harapan

⁷⁴ Ulfiah, "Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga", *Psycpathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 8 No. 1, (2021), hlm. 210

dan kekuatan bagi keluarga dalam menghadapi cobaan, sekaligus menjadi panduan dalam mengambil keputusan.⁷⁵

Keluarga yang memiliki fondasi spiritual yang kuat cenderung lebih mampu menghadapi kesulitan dengan sikap optimis dan sabar. Misalnya, dalam situasi kehilangan atau kesedihan, keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki hikmah dapat membantu keluarga untuk tetap tegar. Selain itu, praktik keagamaan seperti berdoa bersama atau menghadiri ibadah dapat mempererat hubungan antaranggota keluarga.

Spiritualitas juga berperan dalam membentuk nilai-nilai moral dalam keluarga. Orang tua sering kali mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati melalui pendekatan spiritual. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk karakter anak tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung.⁷⁶

Di sisi lain, tantangan modern seperti sekularisasi atau perbedaan pandangan dalam keluarga sering kali menjadi hambatan dalam menjaga dimensi spiritual. Untuk itu, keluarga perlu menciptakan ruang dialog yang terbuka tentang nilai-nilai spiritual, sehingga setiap anggota merasa dihargai dan didukung.

Dengan demikian, dari keempat poin tentang Ketahanan keluarga bukanlah hasil dari satu dimensi saja, melainkan integrasi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁵ Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 5 No. 2, (2021), hlm. 19

⁷⁶ Hasimah Chik dkk, "Spiritual Dimension Among Terminal Patients", *Akademika Jurnal*, Vol. 93, No. 1, (2023), hlm. 23



semua dimensi yang saling terkait. Sebagai contoh, kestabilan ekonomi dapat mendukung kesehatan psikologis keluarga dengan mengurangi stres akibat tekanan finansial. Hubungan sosial yang kuat dapat menjadi sumber dukungan emosional sekaligus membuka peluang ekonomi melalui jaringan kerja. Demikian pula, dimensi spiritual dapat menjadi dasar bagi keluarga untuk mengelola konflik dengan cara yang bijaksana dan penuh empati.

Dalam menghadapi era modern yang penuh tantangan, keluarga perlu terus mengembangkan ketahanan mereka dengan beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai inti. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan keluarga. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi benteng yang melindungi anggotanya tetapi juga menjadi pilar bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Ketahanan keluarga adalah perjalanan yang membutuhkan komitmen, kerja sama, dan cinta. Dengan memperkuat dimensi ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual, keluarga dapat menghadapi tantangan apa pun dengan penuh percaya diri, menjadikan mereka unit yang tangguh dan harmonis.

4. Strategi Meningkatkan Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi tantangan kehidupan, baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari segi ekonomi, sosial, maupun emosional.⁷⁷ Dalam konteks ini,

ketahanan keluarga menjadi elemen penting untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk membangun ketahanan keluarga, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan keluarga, pengelolaan konflik, pemberdayaan ekonomi, dukungan sosial, dan penguatan spiritualitas.

a. Pendidikan Keluarga: Pelatihan atau Penyuluhan untuk Membangun Keterampilan Manajemen Keluarga

Pendidikan keluarga merupakan landasan penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Melalui pelatihan atau penyuluhan, anggota keluarga dapat mengembangkan keterampilan manajemen yang lebih baik, seperti pengelolaan waktu, keuangan, dan hubungan interpersonal.⁷⁸ Program penyuluhan keluarga dapat mencakup topik seperti pengasuhan anak yang efektif, manajemen stres, serta strategi membangun komunikasi yang positif antar anggota keluarga.

Salah satu contoh implementasi pendidikan keluarga adalah penyelenggaraan seminar atau lokakarya yang melibatkan orang tua dan anak.⁷⁹ Dalam kegiatan ini, orang tua dapat belajar tentang pentingnya mendukung pendidikan anak, memahami kebutuhan emosional mereka,

⁷⁷ Dedi Wahyudin, "Pengaruh Dukungan Sosial, Religiusitas dan Strategi Koping Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Sagaranten Wilayah Kerja Puskesmas Sagaranten Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Resinologi*, Vol. 7 No. 1, (2022), hlm. 55

⁷⁸ I Wayan Sudiarta dan I Kadek Edi Palguna, "Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan Dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Karangasem", *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, (2021), hlm. 169

⁷⁹ Zain Alwi Arafat dan Herman, "Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4 No. 1, (2023), hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta membangun kedisiplinan yang tidak bersifat otoriter. Sebaliknya, anak-anak juga diajarkan untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Pendidikan ini berkontribusi pada pembentukan keluarga yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung.

Selain itu, pemerintah dan organisasi masyarakat dapat memperluas akses terhadap program pelatihan online bagi keluarga, terutama di era digital.⁸⁰ Dengan memberikan informasi yang mudah diakses tentang manajemen keluarga, keluarga dari berbagai latar belakang dapat belajar dan menerapkan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

b. Pengelolaan Konflik: Membangun Pola Komunikasi yang Sehat untuk Menyelesaikan Perselisihan

Konflik adalah bagian yang tak terhindarkan dari dinamika keluarga. Namun, cara mengelola konflik tersebut sangat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keluarga. Pola komunikasi yang sehat adalah kunci utama untuk menyelesaikan perselisihan secara konstruktif.⁸¹

⁸⁰ Muhammad Al-Aziz Nurfitrah dan Agus Supriyanto, “Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Maslahah*, Vol. 11, No. 2, (2020), hlm. 87

⁸¹ Muhammad Nabih Ali dan M. Marovida Aziz, “Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga”, *Taqnun: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 4 No. 2, (2022), hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam keluarga, konflik sering kali muncul akibat perbedaan

pendapat, tekanan ekonomi, atau dinamika peran yang tidak seimbang.⁸²

Untuk itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk belajar mendengarkan dengan empati, mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan, dan mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Sebagai contoh, terapi keluarga dapat menjadi pendekatan efektif untuk membantu keluarga memecahkan masalah mereka. Dalam terapi ini, seorang mediator profesional membantu anggota keluarga memahami sudut pandang satu sama lain dan membangun pola komunikasi yang lebih baik.

Program pendidikan tentang pengelolaan konflik juga dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan komunitas atau pelatihan berbasis sekolah.⁸³ Melalui program ini, individu diajarkan keterampilan komunikasi asertif dan cara mengelola emosi saat menghadapi situasi yang memicu konflik. Dengan pengelolaan konflik yang baik, keluarga dapat memperkuat hubungan antar anggota dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung.

⁸² Eric Hermawan, (2022). Analisis Pengaruh Beban Kerja, Konflik Pekerjaan-Keluarga Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pt. Sakti Mobile Jakarta, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 3, No.4

⁸³ Neliwati dkk, “Pengabdian Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Desa Berbasis pendidikan, Moderasi Beragama, Pengentasan Kemiskinan, Pencegahan Stunting, Dan Penyuluhan Hukum: Refleksi Dari KKN 49 Di Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara”, *Journal Of Human And Education (JAHE)*, Vol. 4, No. 5, (2024), hlm. 3

c. Pemberdayaan Ekonomi: Membantu Keluarga Meningkatkan

Pendapatan Melalui Pelatihan atau Dukungan Keuangan

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga. Banyak keluarga menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, terutama di tengah situasi krisis global. Untuk itu, pemberdayaan ekonomi menjadi strategi penting dalam membantu keluarga meningkatkan pendapatan dan mengurangi kerentanan finansial.⁸⁴

Pelatihan keterampilan kerja, seperti pelatihan wirausaha, kerajinan tangan, atau keterampilan digital, dapat menjadi solusi jangka panjang. Melalui pelatihan ini, anggota keluarga dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk menciptakan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebagai contoh, program pelatihan usaha mikro dapat membantu keluarga memulai bisnis kecil-kecilan, seperti produksi makanan, kerajinan lokal, atau layanan berbasis komunitas.

Selain pelatihan, akses terhadap dukungan keuangan, seperti pinjaman mikro atau program bantuan pemerintah, juga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Dukungan ini tidak hanya memberikan modal awal tetapi juga mendorong keluarga untuk membangun kemandirian finansial. Pendampingan intensif dari lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁴ Sukirman dkk, "Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan)", Jurnal Abdimas, Vol. 23 No. 2, (2019), hlm. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan atau organisasi non-pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan ini digunakan secara produktif dan berkelanjutan.⁸⁵

d. Dukungan Sosial: Menggalang Bantuan dari Masyarakat atau Lembaga Sosial untuk Keluarga yang Membutuhkan

Dalam membangun ketahanan keluarga, peran dukungan sosial tidak dapat diabaikan. Masyarakat yang solid dan peduli terhadap satu sama lain menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga untuk tumbuh dan berkembang. Dukungan sosial dapat datang dari berbagai sumber, seperti tetangga, teman, organisasi sosial, atau pemerintah.⁸⁶

Program bantuan sosial, seperti pemberian sembako, layanan kesehatan gratis, atau dukungan psikososial, sangat membantu keluarga yang menghadapi krisis. Selain itu, komunitas lokal juga dapat membangun jaringan solidaritas yang memberikan rasa aman dan dukungan bagi keluarga yang membutuhkan. Misalnya, inisiatif gotong royong di tingkat desa dapat membantu keluarga miskin memperbaiki rumah mereka atau mengakses layanan pendidikan untuk anak-anak mereka.

Lebih jauh lagi, keberadaan kelompok pendukung (support group) untuk keluarga yang menghadapi tantangan tertentu, seperti keluarga dengan anak berkebutuhan khusus atau keluarga yang terkena

⁸⁵ Dendi Purnama dan Dadang Suhendar, "Pelatihan Perencanaan Keuangan dan Pengelolaan Risiko Usaha Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Desa Karangtawang, Kuningan", Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5 No. 2, (2022), hlm. 54

⁸⁶ Donna Irawati Sidauruk dkk, "Administrasi Tentang Hubungan Sekolah Dan Masyarakat", Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, Vol. 2 No. 1, (2023), hlm. 67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak bencana, dapat memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan solusi bersama. Dukungan seperti ini memberikan rasa kebersamaan dan mengurangi beban emosional yang sering kali dirasakan oleh keluarga.

e. Penguatan Spiritualitas: Mendorong Penghayatan Nilai-Nilai Agama atau Moral untuk Memperkuat Daya Juang Keluarga

Aspek spiritualitas sering kali menjadi sumber kekuatan bagi keluarga dalam menghadapi tantangan hidup. Penghayatan terhadap nilai-nilai agama atau moral dapat membantu keluarga membangun visi dan tujuan bersama yang lebih besar. Spiritualitas juga memberikan kerangka moral yang memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan mendorong perilaku positif.⁸⁷

Kegiatan keagamaan bersama, seperti beribadah, berdoa, atau mengikuti kajian agama, dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga.⁸⁸ Selain itu, penguatan spiritualitas juga membantu keluarga mengelola stres dan tekanan hidup melalui pemahaman bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi kesulitan. Misalnya, nilai-nilai seperti keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur dapat menjadi pegangan dalam situasi sulit.

Pendidikan spiritual juga berperan penting dalam membentuk karakter anak-anak. Orang tua yang memberikan contoh dalam

⁸⁷ Winda Ariska, *Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moral Siswa Perspektif Pendidikan Islam*. Diploma Thesis, IAIN Bengkulu, 2021, hlm. 78

⁸⁸ Yuli Ika Atmaja, *Aktivitas Majelis Ta'lim Hizib (Doa, Zikir, Shalawat) Dan Manfaatnya Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Tanampulu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala*. Skripsi, IAIN Palu, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan nilai-nilai agama atau moral dapat menginspirasi anak-anak mereka untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁹ Dengan demikian, spiritualitas tidak hanya menjadi sumber kekuatan individu tetapi juga menjadi fondasi ketahanan keluarga secara keseluruhan.

Ketahanan keluarga merupakan komponen vital untuk membangun masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan mengintegrasikan strategi pendidikan keluarga, pengelolaan konflik, pemberdayaan ekonomi, dukungan sosial, dan penguatan spiritualitas, keluarga dapat lebih siap menghadapi tantangan hidup. Peran aktif pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas dalam mendukung implementasi strategi ini juga sangat diperlukan untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Sebuah keluarga yang tangguh tidak hanya memberikan manfaat bagi anggotanya sendiri tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

C. Landasan Teori Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqāṣid al-syariah adalah dua kata yang terdiri dari maqāṣid dan alsharī'ah.⁹⁰ Maqāṣid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqṣid yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau maqṣad yang

⁸⁹ Prio Utomo dkk, “Bimbingan dan Konseling Keluarga: Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Penanaman Nilai-Nilai Karakter pada Anak, Prophetic : Professional, Empathy”, Islamic Counseling Journal, Vol. 5 No. 1, (2022), hlm. 7

⁹⁰ Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Penerbit Amzah, 2009), hlm. 2

berarti “tujuan atau arah”.⁹¹ Dalam ilmu ḥarf maqāṣid berasal dari timbangannya قصد – يقصد – قصدأ memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”,⁹² “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (qaṣada ilayh)”.⁹³

Jika kata maqāṣid dan al-sharī‘ah ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan maqāṣid al-sharī‘ah dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut maqāṣid al-sharī‘ah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.⁹⁴ Pengertian lainnya maqāṣid al-sharī‘ah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.⁹⁵

Maqashid syari'ah dalam penggunaannya memiliki arti yang berbeda-beda. Sebagaimana dijelaskan oleh Nuruddin al-Khadmi dalam kitabnya *al maqashid fi al mazhab maliki* ia secara diplomatis menjelaskan bahwa istilah sekte agama Islam memiliki dua unsur sejarah. Alasannya adalah pertama, jika maqashid syariah hanya sekedar wacana ilmiah, dan pembahasannya disebutkan dalam berbagai disiplin ilmu keilmuan Islam

⁹¹ Ahṣan Liḥsāsanah, *Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shāṭibī* (Mesir: Dār al-Salām, 2008), hlm. 11

⁹² Ibn Manzūr, *Lisān al- 'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th), hlm. 3642-3643.

⁹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 343

⁹⁴ Raysūnī (al), Ahmad. *Naṣariyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*. Herndon-Virginia: al-Ma'had al- 'Ālamī li Fikr al-Islāmī, 1995), hlm. 13

⁹⁵ 'Umar ibn sālih ibn 'Umar, *Maqasid al-Sharī‘ah 'inda al-Imām al- 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām* (Yordani: Dār al-Nafa'is, 2003), hlm. 88.

seperti hadis, tafsir, ushul fiqh dan keilmuan lainnya, maka sejarah akan kembali ke awal yaitu masa The Apostolic Age (periode diturunkan kepada Nabi Muhammad), karena maqashid terdapat makna yang serupa, seperti al-Hikmah, al-Illat al-Asrar dan al-Ghayat selain dari itu di dalam Alquran dan al-Sunnah ada banyak disebutkan. Tahapan ini hanya disebut maqashid dan belum mengadopsi bentuk yang terstandarisasi, seperti istilah maqashid syari'ah, yang akrab dalam filsafat hukum Islam. Kedua, jika maqashid al-syari'ah berarti disiplin ilm mustaqil (ilmu yang dmendiri), ilmu dengan definisi, kerangka pembahasan, dan tujuan penelitian tersendiri, maka sejarah semestinya diatribusikan kepada Imam al-Syatibi (w: 790 H/1388 M) dalam bukunya *Muwafakat* membahas tentang maqashid syariah secara menyeluruh.⁹⁶

Ditinjau dari segi bahasa, kata maqashid merupakan jama" dari kata maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.⁹⁷ Secara akar bahasa maqashid berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia,⁹⁸ kata maqshid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi).

Sedangkan kata syari'ah adalah mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan

⁹⁶ Nuruddin al-Khadimi, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, (Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 2003), hlm. 30-36.

⁹⁷ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi*, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11.

⁹⁸ Mahmud Yunus, "Kamus Arab-Indonesia", (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.⁹⁹ Selain itu juga berasal dari akar kata syara'a, yasyri'u, syar'an yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.¹⁰⁰ Kemudian Abdur Rahman mengartikan syari'ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.¹⁰¹

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun I'tiqad-I'tiqad-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.¹⁰²

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, maqashid dan syari'ah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid al-syari'ah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, maqashid al-syari'ah dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqashid al-syari'ah, dengan penjelasan

⁹⁹ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p.t.t., hlm. 262.

¹⁰⁰ Hasbi Umar, "Nalar Fiqih Kontemporer", (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

¹⁰¹ Abdur Rahman I. Doi, "Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam", terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

¹⁰² Abu Ishaq Al-Syatibi, "al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah", juz I, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t., hlm. 88.

bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹⁰³

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁰⁴

2. Tujuan Maqashid Syariah

Tujuan Maqashid Syariah, atau tujuan hukum Islam yang mendasar, merupakan konsep integral dalam kerangka teori Islam yang mendefinisikan maksud dan landasan dari hukum-hukum syariah. Konsep ini bertumpu pada prinsip bahwa hukum-hukum dalam Islam didesain untuk mencapai dan menjaga lima tujuan pokok (Maqashid) yang dikenal sebagai Maqashid Asy-Syariah. Kelima tujuan tersebut adalah perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Dalam memahami tujuan Maqashid Syariah, penting untuk mengeksplorasi kedalaman serta implikasi dari setiap tujuan yang diamanahkan dalam Islam.¹⁰⁵

Pertama, tujuan Maqashid Asy-Syariah yang pertama adalah perlindungan terhadap agama (hifz al-din). Hal ini menegaskan pentingnya menjaga dan memelihara keberadaan agama Islam dalam segala aspek

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 6

¹⁰⁴ M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 233

¹⁰⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2017), hlm. 20

kehidupan individu dan masyarakat. Ini mencakup kebebasan beribadah, menjaga aqidah (keyakinan), serta perlindungan terhadap kebebasan beragama. Konsep ini juga menekankan pentingnya memastikan keberlangsungan dan keutuhan ajaran agama Islam dalam praktik ibadah dan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah SWT.

Kedua, tujuan Maqashid Syariah adalah perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs). Menjaga kehidupan manusia adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam. Hal ini mencakup perlindungan terhadap nyawa manusia, baik dari segi fisik maupun psikologis. Keberadaan nilai-nilai seperti larangan membunuh, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan perdamaian dan keselamatan menjadi bagian integral dalam mencapai tujuan ini.¹⁰⁶

Sementara itu, tujuan *ketiga* adalah perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql). Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga akal sehat dan penggunaannya secara bijaksana dalam berbagai konteks kehidupan. Ini termasuk larangan dari segala bentuk kerusakan akal, seperti penggunaan narkotika atau alkohol, serta penindasan yang dapat merugikan kecerdasan dan pikiran seseorang. Ajaran ini juga meliputi perlindungan terhadap pendidikan, pengetahuan, dan pemikiran yang sehat bagi perkembangan manusia.

Tujuan *keempat* Maqashid Syariah adalah perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Dalam Islam, kekayaan dan harta benda dimaknai

¹⁰⁶ *Ibid*,hlm. 21-22

sebagai amanah (amanah dari Allah SWT) yang harus dikelola dengan bijaksana. Tujuan ini mencakup pelarangan terhadap pengambilan harta secara tidak sah, seperti pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan kekayaan yang dapat merugikan orang lain. Tujuan ini juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam ekonomi dan keuangan serta distribusi yang adil dalam kekayaan.

Akhirnya, tujuan *kelima* adalah perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl). Tujuan ini menegaskan pentingnya memelihara dan menjaga kelangsungan keturunan, baik dari segi fisik maupun moral. Ini meliputi perlindungan terhadap kehormatan dan integritas keluarga, perlindungan terhadap hak-hak anak, serta upaya untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis sebagai pondasi dari generasi yang kuat secara moral.¹⁰⁷

Dalam keseluruhan, tujuan Maqashid Syariah adalah panduan integral dalam ajaran Islam yang menuntun individu dan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang didasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan yang komprehensif. Memahami serta menerapkan tujuan-tujuan ini secara holistik dalam berbagai aspek kehidupan merupakan landasan penting dalam membentuk masyarakat yang adil, bermoral, dan sejahtera.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 22-23



3. Pilar-pilar Maqashid Syariah

© Hak Cipta minik UIN Suska Riau

Pilar-pilar Maqashid Syariah merupakan fondasi yang mendukung dan mendasari tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum syariah dalam Islam. Konsep ini meliputi kategori-kategori atau dimensi-dimensi yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Maqashid Syariah terdiri dari pilar-pilar yang memberikan panduan dalam menjaga dan melindungi lima kebutuhan pokok atau asasi, yang dikenal sebagai Maqashid Asy-Syariah. Berikut adalah poin-poin terkait pilar-pilar Maqashid Syariah yang membentuk landasan dari sudut pandang teoretis dan praktis dalam ajaran Islam.¹⁰⁸

a. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa):

Pilar pertama, *Hifz an-Nafs*, bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia. Ini mencakup hukum-hukum yang menjamin keamanan dan keselamatan fisik individu, serta menghindarkan dari segala bentuk kekerasan atau ancaman terhadap jiwa manusia. Dalam konteks ini, larangan terhadap pembunuhan, penganiayaan, serta upaya untuk memelihara kesehatan dan keselamatan manusia adalah bagian dari Maqashid Syariah yang berkaitan dengan perlindungan jiwa.

b. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta Benda):

Pilar kedua, *Hifz Al-Mal*, menekankan perlindungan harta benda individu dan masyarakat. Ini meliputi hukum-hukum yang mengatur kepemilikan, perdagangan, dan penggunaan harta secara adil dan

¹⁰⁸ Busyro, *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 105

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab. Prinsip keadilan dalam transaksi keuangan, hukum-hukum zakat, serta larangan terhadap pencurian atau penipuan adalah bagian dari Maqashid Syariah yang terkait dengan perlindungan harta benda.

c. *Hifz ad-Din* (Perlindungan Agama):

Pilar ketiga, *Hifz ad-Din*, menyangkut perlindungan terhadap agama dan keyakinan individu. Ini meliputi kebebasan beribadah, menjaga keutuhan ajaran agama, dan melindungi hak untuk mempraktikkan agama secara bebas tanpa tekanan atau diskriminasi. Jaminan terhadap kebebasan beragama, keadilan dalam menegakkan hukum-hukum agama, serta keberagaman keyakinan merupakan bagian integral dari Maqashid Syariah terkait dengan perlindungan agama.¹⁰⁹

d. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan):

Pilar keempat, *Hifz An-Nasl*, fokus pada perlindungan terhadap keturunan dan keluarga. Ini mencakup hukum-hukum yang mendukung dan melindungi institusi keluarga, menjaga keutuhan keluarga, serta memastikan keadilan dalam urusan keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan hak-hak anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak, pembinaan keluarga yang harmonis, serta keadilan dalam urusan pernikahan dan warisan adalah aspek-aspek dari Maqashid Syariah yang terkait dengan perlindungan keturunan.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 106-107



e. *Hifz Al-'Aql (Perlindungan Pikiran):*

Pilar kelima, Hifz Al-'Aql, menekankan pentingnya melindungi akal manusia dan memastikan kejernihan pikiran. Ini mencakup hukum-hukum yang mempromosikan kecerdasan, pengetahuan, serta larangan terhadap hal-hal yang merusak atau mengganggu pikiran manusia. Pendidikan, pengembangan intelektual, serta larangan terhadap penggunaan narkoba atau hal-hal yang dapat merusak kejernihan pikiran adalah bagian dari Maqashid Syariah terkait dengan perlindungan akal.¹¹⁰

Pilar-pilar Maqashid Syariah ini, yang menjadi inti dalam pengertian ajaran Islam, memberikan pandangan yang holistik dan komprehensif mengenai tujuan-tujuan hukum syariah dalam menjaga dan melindungi kebutuhan pokok manusia. Ketika diterapkan dengan benar, pilar-pilar ini memberikan pedoman dan panduan yang mendalam bagi individu dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta menciptakan keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi semua.

4. Hubungan Maqashid Syariah dengan Hukum Syariah

Hubungan antara Maqashid Syariah dengan Hukum Syariah merupakan hubungan yang erat dan fundamental dalam konteks pemahaman dan penerapan ajaran Islam. Maqashid Syariah, yang merupakan tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum syariah, berfungsi sebagai panduan prinsipil yang mengatur penerapan hukum-hukum Islam dalam kehidupan

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 108-110

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Ini meliputi aspek-aspek yang bervariasi, mulai dari ibadah, etika, hukum ekonomi, sosial, hingga politik. Maqashid Syariah memberikan landasan filosofis yang menentukan tujuan hukum-hukum Islam dan menegaskan bahwa tujuan-tujuan tersebut harus menjadi pijakan dalam penetapan dan interpretasi hukum. Sebagai konsep, Maqashid Syariah membimbing proses hukum Islam dengan memastikan bahwa hukum-hukum tersebut tidak hanya dipahami secara harfiah, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip inti yang dikehendaki oleh agama.¹¹¹

Hukum Syariah sendiri merupakan tubuh hukum yang memuat peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad, Ijma' (konsensus), dan Qiyyas (analogi). Namun, dalam konteks penerapannya, tidaklah cukup hanya merujuk pada aspek tekstual dari hukum-hukum tersebut. Maqashid Syariah memperluas dan mendalamkan pemahaman atas hukum-hukum ini dengan membawa fokus pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum tersebut, sehingga memberikan dimensi yang lebih luas, mendalam, dan kontekstual terhadap aplikasi hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya Maqashid Syariah terlihat dalam bagaimana tujuan-tujuan utama ajaran Islam, seperti menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal), menjadi fokus utama dalam interpretasi hukum. Misalnya, dalam hukum ekonomi, konsep Maqashid Syariah menetapkan prinsip-prinsip seperti keadilan, keadilan sosial, dan

¹¹¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Bantul: Lintang Rasi Aksara: 2017), hlm. 168

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghindaran eksplorasi yang tidak adil. Ini membimbing penerapan hukum-hukum ekonomi seperti zakat, hukum perdagangan, dan keuangan sesuai dengan tujuan-tujuan moral dan etika yang ingin dicapai dalam Islam.

Selain itu, Maqashid Syariah juga memperhatikan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, hukum-hukum yang terkait dengan masalah sosial seperti perlindungan hak asasi manusia, pencegahan kezaliman, bantuan kepada kaum miskin, serta penegakan keadilan dalam sistem hukum, semuanya diarahkan oleh prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Syariah bukan sekadar serangkaian aturan yang harus diikuti, tetapi juga merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang terkait dengan kesejahteraan dan keadilan masyarakat secara keseluruhan.¹¹²

Dalam praktiknya, Maqashid Syariah membentuk hukum-hukum dalam Islam menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman dan konteks sosial. Ajaran Islam tidak hanya memiliki dimensi tekstual yang bersifat tetap, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan yang bersifat universal dan relevan dalam setiap konteks zaman. Sebagai contoh, ketika menafsirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan teknologi modern, kesehatan, atau lingkungan, Maqashid Syariah memungkinkan untuk menemukan solusi-solusi yang sesuai dengan tujuan-tujuan agama yang lebih luas tanpa mengubah prinsip-prinsip utama ajaran Islam.

¹¹² *Ibid*, hlm. 169

Selain memberikan panduan bagi pembentukan hukum-hukum baru, Maqashid Syariah juga berperan dalam menafsirkan hukum-hukum yang sudah ada dan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks. Ketika terdapat konflik antara hukum-hukum yang ada atau ketika situasi memerlukan interpretasi yang lebih mendalam, Maqashid Syariah memberikan kerangka kerja yang memungkinkan untuk menemukan solusi yang sesuai dengan tujuan-tujuan ajaran Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.¹¹³

Namun, demikian, pemahaman dan aplikasi Maqashid Syariah dalam hubungannya dengan Hukum Syariah juga tidak terlepas dari kritik. Beberapa kritikus menyoroti bahaya manipulasi terhadap konsep Maqashid Syariah yang dapat digunakan untuk kepentingan politik atau pribadi. Penggunaan yang keliru atau tidak tepat dari Maqashid Syariah dalam proses interpretasi hukum juga dapat menyebabkan kesalahpahaman atau pengambilan keputusan hukum yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.¹¹⁴

Dalam kesimpulannya, Maqashid Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk, memahami, dan menginterpretasi Hukum Syariah dalam Islam. Konsep ini memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam, mengaitkan hukum-hukum tersebut dengan tujuan-tujuan moral dan etika yang lebih luas. Dalam memahami hubungan antara Maqashid Syariah dengan Hukum Syariah, kita dapat

¹¹³ *Ibid*, hlm. 172

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 173



melihat bagaimana prinsip-prinsip utama Islam tidak hanya memandu penerapan hukum, tetapi juga memberikan arahan dalam mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan manusia.

5. Peran Maqashid Syariah dalam Kehidupan Masyarakat

Maqashid Syariah, yang secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariah atau maksud-maksud syariah, adalah kerangka teoritis dalam Islam yang menetapkan tujuan-tujuan utama atau tujuan dari hukum-hukum syariah. Konsep ini memegang peranan penting dalam membentuk dan membimbing kehidupan masyarakat Muslim. Dalam kajian Maqashid Syariah, tujuan utama hukum syariah adalah melindungi lima kebutuhan dasar, yang dikenal sebagai Maqashid Asy-Syariah, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹¹⁵

Agama, sebagai salah satu dari Maqashid Asy-Syariah, menegaskan perlindungan terhadap keyakinan dan praktik keagamaan individu. Maqashid Syariah menegaskan kebebasan beragama, toleransi antarkeyakinan, dan kebebasan beribadah sebagai bagian dari kehidupan beragama yang terlindungi oleh hukum syariah. Perlindungan terhadap keyakinan dan praktik keagamaan masyarakat adalah tujuan utama dari aspek agama dalam Maqashid Syariah.¹¹⁶

¹¹⁵ Efriza Pahlevi Wulandari dkk, “(Implementation of Sharia Maqashid in Community Economic Empowerment)”, Journal of Sharia and Economic Law, Vol. 2 No. 1, (June, 2022), hlm. 12

¹¹⁶ Siti Rohmatul Ummah, “Memahami Maqashid Asy-Syari’ah Pada Ayat Radha’ah Perspektif Keadilan Gender”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), Vol. 3 No. 1, (2021), hlm. 34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melindungi jiwa manusia juga menjadi fokus penting dalam

- Maqashid Syariah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap nyawa manusia, penegakan keadilan, pencegahan dari kekerasan, pembunuhan, serta berbagai tindak kekerasan lainnya. Prinsip-prinsip keadilan dan keselamatan menjadi dasar dalam Maqashid Syariah untuk melindungi jiwa manusia.

Selanjutnya, aspek akal dalam Maqashid Syariah menekankan pentingnya pemeliharaan akal sehat, peningkatan pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penghindaran dari segala bentuk kebodohan dan kekeliruan adalah tujuan dari aspek akal dalam Maqashid Syariah.

Perlindungan harta benda merupakan salah satu Maqashid Asy-Syariah yang juga sangat penting. Hal ini mencakup perlindungan terhadap harta, properti, dan kekayaan individu, serta menekankan adilnya distribusi kekayaan dalam masyarakat. Hukum-hukum yang melarang pencurian, penipuan, eksploitasi ekonomi, dan praktik-praktik yang merugikan lainnya adalah bagian dari perlindungan terhadap harta dalam Maqashid Syariah.¹¹⁷

Terakhir, Maqashid Syariah menekankan perlindungan terhadap keturunan atau nasab. Ini melibatkan upaya untuk melindungi institusi keluarga, menghormati hak-hak anak, serta memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam kehidupan

masyarakat membawa dampak yang signifikan. Masyarakat yang mengadopsi prinsip-prinsip Maqashid Syariah akan menciptakan lingkungan yang adil, beradab, dan bermoral. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan pribadi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Dalam kehidupan sosial, prinsip-prinsip Maqashid Syariah mendorong terciptanya hubungan yang sehat antarindividu dan antarkelompok. Kebebasan beragama, kesetaraan, keadilan sosial, dan sikap saling menghormati menjadi pijakan dalam interaksi sosial di dalam masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Dalam ranah politik, Maqashid Syariah mendukung pembentukan sistem pemerintahan yang adil, berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kebenaran. Pemerintahan yang berorientasi pada Maqashid Syariah diharapkan untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat serta memastikan penegakan hukum dan keadilan bagi semua warganya.

Aspek ekonomi juga terpengaruh oleh penerapan Maqashid Syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan, redistribusi kekayaan, larangan riba, keadilan dalam perdagangan, serta perhatian terhadap kebutuhan masyarakat lemah menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip Maqashid Syariah.¹¹⁸

¹¹⁸ Siti Khayisatuzahro Nur dan Dimas Herliandis Shodiqin, "Peran Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid 19", Rihuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syari'ah, Vol. 1 No. 2, (Juli, 2022), hlm. 107

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam dimensi budaya, Maqashid Syariah juga memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma, nilai-nilai, serta tradisi-tradisi yang menghormati dan mendukung prinsip-prinsip Islam. Peningkatan moralitas, pengembangan kesadaran agama, serta penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga dan masyarakat menjadi bagian dari implementasi Maqashid Syariah dalam kehidupan budaya.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan Maqashid Syariah tidak hanya merupakan tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat. Kehidupan masyarakat yang sesuai dengan Maqashid Syariah membutuhkan partisipasi dan kesadaran kolektif dari seluruh anggota masyarakat.¹¹⁹

Dalam kesimpulannya, Maqashid Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan membimbing kehidupan masyarakat Islam. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Maqashid Syariah menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh dan terperinci bagi kehidupan masyarakat yang adil, beradab, dan bermoral, serta membantu dalam mencapai tujuan-tujuan hukum syariah. Implementasi Maqashid Syariah dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan sesuai dengan ajaran Islam.

6. Fungsi Maqashid Syariah dalam Perundang-Undangan Islam

Maqashid al-Shariah, atau tujuan-tujuan hukum Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam perundang-undangan Islam. Kerangka konseptual ini, dengan tujuannya yang mendasar dalam melindungi lima

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 108-109

kebutuhan pokok (Maqashid Asy-Syariah) yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, telah memberikan landasan bagi pembentukan undang-undang Islam serta menjadi sumber rujukan bagi pemahaman hukum syariah. Dalam ruang lingkup perundang-undangan Islam, fungsi Maqashid Syariah mencakup beberapa aspek utama yang meliputi pilar-pilar hukum Islam, hubungan dengan hukum-hukum syariah, implikasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta peran serta pengaruhnya dalam menentukan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹²⁰

Maqashid Syariah tidak hanya memandang hukum-hukum dalam Islam sebagai aturan yang statis dan terpaku pada aspek ritual semata, tetapi sebagai instrumen yang dinamis untuk mencapai tujuan-tujuan utama yang lebih luas. Dalam hal ini, terdapat pilar-pilar utama yang mendukung Maqashid Syariah, mencakup aspek-aspek kehidupan manusia yang meliputi hukum ibadah, hukum akhlak, hukum sosial, hukum ekonomi, dan hukum politik. Setiap pilar ini menjadi fondasi dalam membentuk undang-undang yang adil, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum syariah.

Hubungan antara Maqashid Syariah dan hukum-hukum syariah adalah hal yang sangat penting. Maqashid Syariah tidak hanya menentukan kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang diinginkan, tetapi juga mengatur arah dan tujuan dari hukum-hukum tersebut. Ketika hukum syariah

¹²⁰ Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah", Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 2 No. 1, (2020), hlm. 234

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan, tujuan dari Maqashid Syariah harus diakomodasi sehingga hukum-hukum yang dihasilkan dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Implikasi Maqashid Syariah dalam kehidupan sosial dan ekonomi sangatlah signifikan. Dalam konteks sosial, Maqashid Syariah menempatkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan yang kuat dalam membentuk perilaku dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Begitu pula dalam aspek ekonomi, Maqashid Syariah membentuk landasan dalam membentuk sistem ekonomi yang adil, transparan, serta memastikan distribusi kekayaan yang merata di antara masyarakat.¹²¹

Fungsi Maqashid Syariah dalam perundang-undangan Islam juga dapat dilihat dalam perannya dalam menentukan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah memastikan bahwa hukum-hukum yang dibuat tidak hanya adil secara formal, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan yang merata di antara masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Selain itu, dalam perundang-undangan Islam, Maqashid Syariah juga memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam tatanan politik dan pemerintahan memastikan terciptanya sistem yang berkeadilan, transparan, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 235

Namun, pemahaman dan aplikasi Maqashid Syariah dalam

perundang-undangan Islam tidak terlepas dari tantangan dan perdebatan. Terdapat kritik-kritik terhadap konsep ini, terutama dalam hal penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda terkait prioritas dan bobot yang diberikan pada setiap tujuan Maqashid Syariah. Adanya perbedaan pendapat dan interpretasi ini menjadi tantangan dalam menerapkan Maqashid Syariah secara konsisten dalam pembentukan undang-undang.¹²²

Dalam kesimpulannya, fungsi Maqashid Syariah dalam perundang-undangan Islam sangatlah penting dan memiliki dampak yang luas. Maqashid Syariah bukan hanya menjadi kerangka untuk membentuk hukum-hukum syariah yang sesuai dengan tujuan-tujuan Islam, tetapi juga menjadi dasar yang kokoh dalam menentukan keadilan, kesejahteraan, dan tatanan sosial yang seimbang dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.¹²³

D. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah, serta menunjukkan keabsahan penelitian ini, maka perlu untuk mengkaji beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Sepengetahuan penulis belum ada yang membahas Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah, akan tetapi kajian tentang

¹²² Miskari, “Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah”. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 81

¹²³ Hasbi Ashiddieqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an Media-media Pokok Dalam Menafsirkan al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 59

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid Syariah dan Keluarga Imran dalam berbagai literatur sudah banyak ditemukan seperti:

1. Junias Zulfahmi dan Sufyan (2018) jurnal yang berjudul *Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Pendidikan Islam*,¹²⁴ menerangkan upaya yang harus dilakukan orang tua dalam pelaksanaan pendidikan pada anak dengan mulai mengajarkan pendidikan agama dan membimbing pelaksanaan perintah agama, mengawasi tingkah laku anak dan menegur mereka apabila melakukan hal yang tidak baik. Dari segi materi orang tua memberikan segala keperluan anaknya seperti menyekolahkan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Orang tua juga harus mampu memberikan pembinaan keimanan, memberikan keteladanan dan mampu mengembangkan pertumbuhan kepribadian serta rasa tanggung jawab. Secara sadar orang tua mengembangkan kewajiban untuk memelihara dan membina anaknya agar menjadi keluarga anak yang berguna. Memiliki persamaan dalam strategi Pendidikan anak, namun memiliki perbedaan yakni dalam pendekatan yang dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan kisah dari Hannah sebagai bentuk contoh kepribadian peran orang tua yang baik.

2. Agung Nugroho dkk, (2021) dengan judul jurnalnya *Kontribusi Orang Tua Dalam Pendampingan Belajar Siswa Selama Masa Pandemi*,¹²⁵ menjelaskan tentang Pendidikan jarak jauh selama masa pandemi

¹²⁴ Junias Zulfahmi dan Sufyan, "Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Pendidikan Islam", *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9 No. 1, (2018), hlm. 12

¹²⁵ Nugroho, dkk. "Kontribusi Orang Tua Dalam Pendampingan Belajar Siswa Selama Masa Pandemi". *Jurnal Basicedu*, Vol. 5 No. 4, (2021), hlm. 45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharuskan keterlibatan yang lebih besar dari orang tua dalam proses belajar murid. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam peran orang tua, namun perbedaan dalam penelitian ini, menunjukkan orang tua berperan sebagai pendamping, fasilitator, dan motivator dalam pembelajaran daring, namun mengalami kendala seperti waktu, biaya, dan pemahaman teknologi. Sedangkan peneliti, membahas peran orang tua dari sebelum masa kelahiran anak di dunia seperti kisah Hannah dalam Al-Qur'an.

3. Abd. Syahid dan Kamaruddin (2020) dalam jurnalnya yang berjudul *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Islam Pada Anak*,¹²⁶ menerangkan tentang Orang tua memiliki peran krusial dalam mendidik generasi Islami. Mereka perlu mendorong anak mulai usia tujuh tahun untuk melaksanakan shalat tepat waktu, baik di rumah maupun di masjid. Selain itu, melatih anak bersikap sabar dan ridha terhadap segala kondisi dengan menunjukkan hikmah-hikmahnya. Mendidik anak tentang pentingnya mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala hal, serta membiasakan karakter-karakter utama seperti sabar, qanaah, syukur, ikhlas, ridha, ikhtiar, dan tawakal. Orang tua juga bertanggung jawab menyucikan hati anak dari sifat-sifat tercela, melatih bersedekah, membacakan kisah-kisah Islami, menjaga hubungan harmonis dalam keluarga, dan menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal. Mereka harus memperhatikan lingkungan anak, termasuk teman bermain, tontonan televisi, dan lingkungan sekolah. Persamaan dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan orang tua berbasis dengan ajaran

¹²⁶ Abd. Syahid dan Kamaruddin, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Islam Pada Anak", Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 1, (2020), hlm. 33

syariat Islam, namun memiliki perbedaan yakni dalam pembentukan karakter anak tersebut, dimulai dari usia, sedangkan peneliti dimulai dari menentukan siapa calon ibunya.

4. Apik Anitasari Intan Saputri dan Athoillah Islami dengan judul jurnalnya *Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19*.¹²⁷ Menerangkan bahwa Penanaman nilai-nilai syariah saat pandemi COVID-19 melalui fungsi keluarga: pertahankan iman dengan landasan ilmiah, galakkan sikap bersih dan mengasihi, jaga kesehatan dengan makanan nutrisi dan olahraga, serta terapkan kebijakan hemat dalam keuangan. Penelitian ini hanya memiliki kesamaan dalam pembahasan maqashid syariahnya, namun tujuan dari yang peneliti lakukan adalah menganalisis Pendidikan anak melalui peran orang tua dalam pandangan maqashid syariah.
5. Muhamad Furqon, Siti Qomariyah dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri*.¹²⁸ Menerangkan bahwa Pertukaran tanggung jawab nafkah suami-istri sebagai solusi ekonomi keluarga, sesuai maqashid syariah, meskipun melanggar hukum, mencegah konflik rumah tangga. Ini maslahat dharuriyyah dan hajiyah, menjaga keluarga dan keuangan dalam kehidupan. Penelitian ini menerangkan Upaya menjalankan kehidupan roda rumah tangga salah satunya adalah tanggung jawab nafkah, dan terjadinya

¹²⁷ Saputri, dkk. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19". *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 1, (2021), hlm. 190

¹²⁸ Furqon dan Qomariyah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri", *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 3, (2022), hlm. 87

pertukaran pencari nafkah merupakan maslahat dharuriyyah dan hajjiyah.

Peneliti ini memiliki perbedaan dalam konteks kehidupan keluarganya, peneliti terfokus dalam membentuk keluarga yang Islami dalam kehidupan.

6. Didi Sumardi, (2014) jurnal yang berjudul *Maqashid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam*.¹²⁹ Menerangkan bahwa Menjaga harta sebagai upaya untuk menjaga kehidupan manusia di dunia ditegaskan dengan lebih rinci dalam ilmu fikih muamalah, bagian dari pengetahuan yang mencakup cara memperoleh dan menggunakan harta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tujuan-tujuan syariat Islam dalam bidang pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dan saling melengkapi. Jika dianalisis lebih dalam, tujuan utama dari syariat Islam juga merupakan tujuan dari proses pendidikan, yang bersumber dari Al-Quran dan mengacu pada tujuan penciptaan manusia beserta kebutuhannya di dunia menurut kehendak Allah SWT. Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Memiliki persamaan dalam maqashid syariah dalam Pendidikan, namun memiliki perbedaan dalam tujuan yakni peneliti terfokus dalam Maqashid Syariah menegaskan pentingnya pendidikan anak yang baik, kesalehan dalam keluarga, dan keberkahan dalam hidup sehari-hari.
7. Hamid Sidiq, (2020) dengan judul jurnalnya *Pendidikan Keluarga Imran (Analisis terhadap Kisah Keluarga Imran dalam al-Qur'an Surat Ali Imran :*

¹²⁹ Didi Sumardi, "Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam", Adliya, Vol. 8 No. 1, (2014), hlm. 35

33-37,¹³⁰ menerangkan bahwa kisah keluarga Imran dalam Q.S. Ali 'Imran:

33-37 mengandung unsur pendidikan yang relevan hingga kini. Penanggung jawab utama pendidikan adalah orang tua, khususnya ibu, yang kemudian mempercayakan pengasuhan anak kepada sosok saleh seperti Nabi Zakariya. Ia berperan sebagai guru yang teladan, bertanggung jawab, ikhlas, dan adil tanpa membedakan jenis kelamin anak. Perencanaan pendidikan dimulai sejak anak dalam kandungan, dengan tujuan membentuk pribadi yang taat kepada Allah. Pendidikan ini dimulai sejak masa pranatal, menciptakan suasana nyaman, memberi nama yang baik, serta memohon perlindungan dari gangguan syaitan. Materi pendidikannya meliputi aqidah, ibadah, mu'amalah, dan akhlak, dengan evaluasi yang dilakukan secara lisan dan aplikatif. Lingkungan pendidikan yang terjaga, baik keluarga maupun rumah ibadah, menjadi faktor pendukung. Pendidikan keluarga Imran mirip dengan pendidikan masa kini, namun lebih menekankan aspek keagamaan, keteladanan pendidik, dan lingkungan yang bersih dari pengaruh negatif.

8. Nur, SM (2019). Jurnal yang berjudul *Quantum Do'a Ibu: Implementasi Qs Ali Imran: 35 Dalam Membentuk Kids Zaman Now Yang Berkualitas*.¹³¹

Menjelaskan bahwa Doa adalah alat kekuatan bagi orang beriman yang menjadi penanda kekuatan manusia dan memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Kids Zaman Now, fenomena di mana gaya hidup mereka sering

¹³⁰ Hamid Sidiq, "Pendidikan Keluarga Imran (Analisis terhadap Kisah Keluarga Imran dalam al-Qur'an Surat Ali Imran : 33-37)", Jurnal Keislaman dan Pendidikan, Vol. 1 No. 1, 2020, 1-25

¹³¹ Nur, SM, "Quantum Do'a Ibu: Implementasi Qs Ali Imran: 35 Dalam Membentuk Kids Zaman Now Yang Berkualitas". Jurnal Studi Agama, Vol. 3, No. 2, (2019), hlm. 30

dianggap negatif oleh masyarakat. Pembentukan karakter Kids Zaman Now yang berkualitas dapat dilakukan dengan mendasarkannya pada doa ibu sejak dini, mulai dari dalam kandungan, dan dengan menggunakan doa melalui nama mereka.

9. Ghoni, A (2021). Dalam jurnalnya yang berjudul *Qur'anic Parenting: Peran Ideal Ibu dalam Al-Qur'an Studi Analisis Kisah Istri Imran dalam Surat Ali Imran Ayat 35-37*.¹³² Menerangkan bahwa Istri Imran melakukan tiga tahapan dalam pengasuhan anak: pranatal, kelahiran, dan pertumbuhan anak. Pada tahap pranatal, seorang ibu memiliki harapan yang tinggi untuk anaknya, berdoa agar terhindar dari pengaruh negatif, dan mengandalkan Allah. Saat melahirkan, ibu harus memiliki keyakinan dan komitmen pada masa depan anak, memberikan nama yang baik, dan berdoa kepada Allah. Pada tahap ketiga, ibu harus memilih guru dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dengan baik.
10. Muhammad Roni dan M. Anzaikhan, (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Pembentukan Keluarga Shaleh Dalam Komunikasi Islam: Studi Komparasi Penafsiran Al-Qur'an*,¹³³ menerangkan bahwa Dalam Al-Qur'an, komunikasi yang baik sangat ditekankan, baik kepada orang tua, pasangan, keluarga, maupun orang lain. Komunikasi menjadi media penting dalam membentuk keluarga shaleh, yang dasarnya adalah iman (tauhid)

¹³² Ghoni, "Qur'anic Parenting: Peran Ideal Ibu dalam Al-Qur'an Studi Analisis Kisah Istri Imran dalam Surat Ali Imran Ayat 35-37", *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 55

¹³³ Muhammad Roni dan M. Anzaikhan, "Pembentukan Keluarga Shaleh Dalam Komunikasi Islam: Studi Komparasi Penafsiran Al-Qur'an", *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, Vol. 12 No. 1, (2021), 51-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang benar. Tanpa iman, amal shaleh tidak berarti. Kisah Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa komunikasi yang lembut mampu membuat anak dan istri menerima perintah Allah dengan ikhlas. Al-Qur'an menganjurkan berkata-kata baik dan mudah memaafkan agar komunikasi efektif tercipta. Nilai-nilai komunikasi Islam juga tercermin dalam dakwah, mencegah kemungkaran, dan mengajak pada kebaikan melalui perkataan dan perbuatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tetentu. Metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹³⁴ Metode penelitian adalah cabang dari suatu ilmu pengetahuan dipelajari bagaimana prosedur kerja dalam mencari kebenaran.

Metode diartikan sebagai prosedur atau cara dengan langkah- langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu.¹³⁵ Penelitian dimaknai sebagai suatu usaha atau kegiatan dalam menyusun pengetahuan (*knowledge*) atau membangun suatu ilmu (*science*) dengan memakai metode dan teknik tertentu sesuai prosedur sistematis. Jadi metode penelitian adalah menjelaskan secara teknis dan sistematis Langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian.¹³⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang relevan untuk mengkaji Kisah Keluarga Imran

Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam

¹³⁴ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), hlm.1.

¹³⁵ Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Mandar Maju, 2002), hlm. 25

¹³⁶ Neong Muhamdijir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogjakarta, Rake Sarasi, 2000), hlm. 5.

dan mendapatkan wawasan yang kaya tentang konteks, nilai-nilai, dan pengalaman dari subjek yang diteliti.

Penelitian ini akan melibatkan analisis dan sintesis literatur yang relevan yang telah ada tentang maqashid syariah, kisah keluarga imran khsusunya Hannah, dan keluarga kontemporer. Peneliti akan mengidentifikasi literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan maqashid syariah, kisah keluarga imran khsusunya Hannah, dan keluarga kontemporer. Peneliti akan menyintesis temuan-temuan kunci dari literatur yang diidentifikasi, mencari keterkaitan antara konsep-konsep yang muncul dalam literatur, dan mengevaluasi kontribusi masing-masing literatur.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian pustaka ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³⁷

1. Sumber Data Primer

Sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan judul penelitian diatas, yakni: al-Qur'anul Karim, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab serta kitab *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Shari'ah* karya Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi.

¹³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010), hlm. 129

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang disajikan yakni berupa kitab tafsir, hal ini diperoleh dari buku yang menyangkut tentang ketahanan keluarga, keluarga imran dan maqashid syariah serta artikel dan jurnal yang ada kaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup metode dalam mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber primer maupun sumber-sumber sekunder. Teknik yang dimaksud dalam konteks penelitian berjudul "Kisah Keluarga Imran dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah" adalah sebagai berikut:

Pertama, mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan ketahanan keluarga, khususnya yang terinspirasi dari kisah keluarga Imran. Fokus pengumpulan data mencakup aspek-aspek penting dalam ketahanan keluarga seperti nilai-nilai spiritual, pendidikan anak, ekonomi keluarga, dan peran gender dalam rumah tangga. Penelusuran ayat-ayat ini dilakukan dengan merujuk pada kitab *Mu'jam al-Mufahrasy li Alfazh al-Qur'an* karya Muhammad Fuad Abdul Baqiy, yang membantu menemukan ayat-ayat relevan berdasarkan kata kunci dan tema tertentu.

Kedua, mengumpulkan dan menganalisis tafsir ayat-ayat yang dikaji. Pemahaman ayat-ayat ini akan ditelusuri melalui kitab-kitab tafsir otoritatif, khususnya *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Tafsir ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipilih karena pendekatannya yang menekankan pada maqashid syariah dan relevansinya dengan konteks kontemporer serta bercorak hukum. Analisis tafsir ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketahanan keluarga dalam kisah keluarga Imran dapat diaplikasikan dalam konteks keluarga modern.

*Ketiga, Setelah dilakukan Teknik pengumpulan data seperti yang peneliti jelaskan, maka dilakukan pendekatan menggunakan metode dari lima komponen maqashid syariah, (*Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz al-Nasl, dan Hifz al-Mal*), untuk menganalisis terkait dari penelitian ini.*

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan analisis konten, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis setiap pendapat dan pemikiran yang berkaitan dengan tema-tema yang telah ditentukan dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah.
2. Menganalisis pandangan para tokoh dan ulama fiqh dalam masalah hukum yang terkandung, serta mentarjih diantara berbagai pendapat dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah.
3. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap problematika dalam tema kajian yang dibahas serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.
4. Memaparkan data dalam bentuk narasi, paragraf, deskripsi dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan pada analisis diatas, maka dapat peneliti simpulkan terkait penelitian ini:

1. Kisah Keluarga Imran dalam Al-Qur'an menawarkan nilai-nilai fundamental yang tetap relevan dalam membentuk ketahanan keluarga di era kontemporer. Di tengah tantangan modern seperti krisis moral, pengaruh teknologi, dan individualisme, keteladanan keluarga menjadi kunci dalam pembentukan karakter yang kuat. Pendidikan iman sejak dini, sebagaimana dicontohkan oleh Hannah melalui doa dan nazar untuk Maryam, menegaskan pentingnya peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Keteguhan iman, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan kekuatan doa menjadi landasan penting dalam membangun keluarga Muslim yang berakhlak mulia. Selain itu, kisah ini menekankan keseimbangan peran gender dalam keluarga, di mana baik peran ibu maupun ayah memiliki kontribusi besar dalam membentuk ketahanan spiritual anak. Di era modern yang menekankan kesetaraan, keseimbangan peran ini tetap relevan dengan prinsip Islam. Lingkungan spiritual yang kondusif juga menjadi aspek penting dalam membentuk karakter anak. Seperti halnya Maryam yang tumbuh di Baitul Maqdis dengan paparan nilai-nilai keagamaan, keluarga modern perlu memastikan bahwa anak-anak mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan formal tetapi juga nilai-nilai spiritual. Dengan



meneladani Keluarga Imran, keluarga Muslim masa kini dapat membentuk

generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat dalam iman dan moral. Ketahanan keluarga yang kokoh membutuhkan kesungguhan, keteladanan, dan ketergantungan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan.

2. Kisah keluarga Imran dalam Al-Qur'an mencerminkan implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah yang relevan bagi ketahanan keluarga kontemporer. *Hifz ad-Din* (menjaga agama) terlihat dari ketakwaan keluarga Imran, terutama Hannah yang bernazar agar anaknya mengabdi kepada Allah. *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa) tercermin dari ketabahan Hannah dalam menerima takdir serta perlindungan Allah terhadap Maryam. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) tampak dalam pendidikan yang diberikan kepada Maryam di bawah bimbingan Nabi Zakaria. *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan) terlihat dari peran keluarga dalam membentuk generasi saleh yang berkontribusi pada agama. Sementara itu, *Hifz al-Mal* (menjaga harta) tergambar dalam keyakinan Maryam terhadap rezeki dari Allah. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi keluarga modern dalam menghadapi tantangan zaman dengan tetap menjaga keseimbangan antara spiritualitas, pendidikan, dan keberlangsungan keluarga dalam bingkai syariat Islam.

B. Saran

Implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah dari kisah keluarga Imran dalam ketahanan keluarga kontemporer menjadi relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Kisah ini mengajarkan pentingnya ketakwaan, pendidikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serta peran orang tua dalam membangun keluarga yang kuat dan harmonis.

Dalam konteks modern, keluarga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, seperti menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta, agar tetap kokoh menghadapi dinamika sosial. Pendidikan agama sejak dini, lingkungan yang baik, serta kesadaran akan takdir Allah menjadi faktor utama dalam membentuk generasi yang saleh dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, membangun keluarga berdasarkan nilai-nilai Maqashid Syariah bukan hanya relevan secara spiritual, tetapi juga menjadi solusi dalam menciptakan ketahanan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, keluarga Muslim dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih bijak dan tetap mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak Cipta milik UIN SUSKA Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Agus Dedi Putrawan, "Menakar Sejarah Pemikiran Dakwah Era Nabi Ulul 'Azmi", *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2 No. 1, (2021)
- 'Umar ibn ṣāliḥ ibn 'Umar, *Maqaṣid al-Shari'ah 'inda al-Imām al-‘Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām* (Yordani: Dār al-Nafa'is, 2003)
- Aaviy Lailaa Kholily, "Analisa Unsur-unsur Tafsir Jalalain sebagai Tekst Hipogram dalam Tafsir Al-Ibriz (Kajian Intertekstual Julia Kristeva QS. Maryam: 1-15)", *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, Vol. 1 No. 1, (2021)
- Abd. Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Mawhu*"iy (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Abd. Syahid dan Kamaruddin, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Islam Pada Anak", *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5 No. 1, (2020)
- Abdur Rahman I. Doi, "Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam", terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p.t.t.
- Abu Hayyan, *al-Bahr al-Muhibh fi al-Tafsir*, Beirut: Darul Fikr, 2010, jil. 3
- Abu Ishaq Al-Syatibi, "al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah, juz I, Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj: Ahsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Adilla Fadila Nasrulloh dkk, "Democracy In Al-Qur'an Perspective: Analysis Of Tafsir Maudhu'i Al-Qurthubi and Quraisy Shihab on Verse Ali-Imran 159". *Bulletin of Islamic Research*, Vol. 2 No. 3, (2024)
- Afi Parnawi dan Dian Ahmed Ar Ridho, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moral dan Etika Siswa Di SMK Negeri 4 Batam", *Berajah Journal*, Vol. 3 No. 1 , (2023)
- Agus Azhar Ma'arif Umpuna Alam dkk, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarg", *Journal Of Economis and Business*, Vol.2 No.1, (Juni, 2024)
- Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta, Penerbit Amzah, 2009

Ahmad Zain Sarnoto, "Metode Pendidikan Komunikasi Islami dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Statement*, Vol. 11 No. 2, (2021)

Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid ,Inda al-Imami al-Syatibi*, Dar al-Salam: Mesir, 2008

Akrim, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Bildung, 2020

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits*; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011

Alfa Syahriar, dkk, "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1, (2023)

Alphonsus Tjatur Raharso, "Kewajiban Orangtua dalam Katekese Anak di Era Digital: Urgensi dan Tantangannya. Seri Filsafat Teologi", *Proseding Seri Filsafat Teologi*, Vol. 28 No. 27, (2018)

Alvina Damayanti, *Perkembangan spiritual anak disabilitas SLBN Handayani Kabupaten Sukabumi*, Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019

Amir Hamzah dkk, "Eksistensi Kecenderungan Memiliki Dalam Islam", *Mimbar: Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, Vol. 7 No. 2, (2021)

Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta Timur: IPGH, 2015

Andri Budianto, "Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual, Emosional-Sosial Dan Intelektual Siswa Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Islam Telukjambe Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang (Penelitian di Kelas VIII SMP Islam Telukjambe)", *Jurnal Wahana Karya Ilmiah*, Vol. 4 No. 1, (2020)

Anik Indramawan, "Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Bagi Perkembangan Kepribadian Anak", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 1 No. 1, (2020)

Anis Masruroh dan Miftarah Ainul Mufid, "Harmonisasi Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Mafhum*, Vol. 6 No. 1, (Mei, 2021)

Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016



Anita Agustina, "Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan",

Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 1 No. 2 (April, 2021)

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Annisa Mayasari dan Opan Arifudin, "Penerapan Model Pembelajaran Nilai Melalui Pendidikan Agama Islam Dalam Membentukkarakter Siswa", Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil), Vol. 1 No. 1, (September, 2023)
- Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, Vol. 5, No. 2, 2021
- Arfandi, "Persfektif Islam Tentang Kedudukan dan Peranan Guru dalam Pendidikan", Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 11 No 2, (April 2020)
- Asep Dede Kurnia dkk, "Pendampingan Menggapai Keberkahan Upah Kerja PLTA Ir. H. Djuanda di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta", Adindamas: (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol. 1 No. 2, (Januari, 2022)
- Auni Fathi Salim Musthafa, *Maryam binti Imran fi al-Masihiyyah wa al-Islam*. Nisan: 2008
- Azka Naufal Umara, "Nilai Pendidikan tentang Pola Asuh Orang Tua Berdasarkan Al-Qur'an Surat Ali Imran: 36", Bandung Conference Series: Islamic Education, Vol. 4 No. 1, (2024)
- Budi Gautama Siregar, "Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga", Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 3 No. 2, 2019
- Bugiardo, D. *Berkomunikasi ala Net-Generation*, Jakarta: Gramedia, 2015
- Busyro, *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019
- Cecep Soleh Kurniawan dan Anwar Bahrul Ulum, "Kisah Keluarga Imran Dalam Qs Ali Imran(Analisis Stilistika Dan Nilai Pendidikan Keluarga Imran Dalam Qs Ali Imran)", Pesan-Trend: Jurnal Pesantren Dan Madrasah, Vol. 3 No. 2, 2024
- Chumaidah Syc dan Yuni Astutik, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 37", Urwatul Wutsqo, Vol 09, No 1, Maret 2020

Dede Pradana dkk, “Diskursus Alkitab dan Al Qur'an sebagai Wahyu Ilahi dalam Konteks Penafsiran Al Qur'an”, Jurnal Dirosah Islamiyah, Vol. 6, No. 2, 2024

Dedi Wahyudin, “Pengaruh Dukungan Sosial, Religiusitas dan Strategi Koping Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Sagaranten Wilayah Kerja Puskesmas Sagaranten Kabupaten Sukabumi”, Jurnal Resinologi, Vol. 7 No. 1, (2022)

Dendi Purnama dan Dadang Suhendar, “Pelatihan Perencanaan Keuangan dan Pengelolaan Risiko Usaha Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Desa Karangtawang, Kuningan”, Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5 No. 2, (2022)

Derita Qurbani dkk, “Mendidik Dan Mengajarkan Anak Untuk Mengenal Allah Pada Usia Dini Dengan Metode Story Telling Di TK Al-Hidayah Pamulang,Tangerang Selatan”, Jurnal Pengabdian: Dharma Laksana Mengabdi Untuk Negeri, Vol. 1 No. 2, (Januari, 2019)

Didi Sumardi, “Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam”, Adliya, Vol. 8 No. 1, (2014)

Didik Himmawan dan Saskia Ambareksa, “Parent Education Model for Children (Study of the Story of the Prophet Zakariya towards Siti Maryam in Surah Al-Imran Verse 37)”, Mazidah: Journal Of Educational Research, Vol.1. No.1, (2025)

Donna Irawati Sidauruk dkk, “Administrasi Tentang Hubungan Sekolah Dan Masyarakat”, Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, Vol. 2 No. 1, (2023)

Dwi Yunianto, “Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid 19”, Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 1 (Mei, 2020)

Efriza Pahlevi Wulandari dkk, “(Implementation of Sharia Maqashid in Community Economic Empowerment)”, Journal of Sharia and Economic Law, Vol. 2 No. 1, June, 2022

Eric Hermawan, (2022). Analisis Pengaruh Beban Kerja, Konflik Pekerjaan- Keluarga Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pt. Sakti Mobile Jakarta, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 3, No. 4

Etika Widi Utami, “Kendala dan Peran Orangtua dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19”, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES, 2020

Fatimah Saguni, "Dinamika Gender Dalam Masyarakat", Jurnal: Musawa, Vol. 12 No. 2, Desember, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Fauzan Azima Syafiuddin, *Karakteristik Hannah Binti Faqudzh dalam Al-Qur'an*, Thesis Magister, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022

Febriyani D Sukma Hadi dan Diana Rusmawati, "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak", Jurnal Empati: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Vol. 8, No. 2, 2019

Firdaus, dkk. "Do'a Dalam Al-Qur'an", Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 8 No. 1, 2023

Fitroh Ni'matul Kafiyah dkk, "Kinship Caredalam Keluarga 'Imran: Kajian Hermeneutika Wilhelm Dilthey pada Surat Ali 'Imran Ayat 37 dan 44", Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 4 No. 3, Agustus, 2024

Furqon dan Qomariyah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri", Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2 No. 3, 2022

Ghoni, "Qur'anic Parenting: Peran Ideal Ibu dalam Al-Qur'an Studi Analisis Kisah Istri Imran dalam Surat Ali Imran Ayat 35-37", Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 2, 2021

Gunanrsa, Singgih D, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 2008

Hafri Khaidir Anwar dkk, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Vol. 4 No. 2, Juni, 2019

Hamidah binti Abu Hassan dan Md Yunus Abd Aziz, "Maryam's Virginity from the Perspective of the Bible and Al-Quran", 'Abqari Journal. Vol. 27 No. 1, 2022

Haryanti Putri, "Representasi Maryam dalam Islam dan Buku Semi Ilmiah Katolik", Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2, 2022

Hasbi Asshiddieqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an Media-media Pokok Dalam Menafsirkan al-Quran*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999

Hasbi Umar, "Nalar Fiqih Kontemporer", Jakarta : Gaung Persada Press, 2007

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasimah Chik dkk, "Spiritual Dimension Among Terminal Patients", *Akademika Jurnal*, Vol. 93, No. 1, 2023

Hera Herdianti, *Kisah Keluarga 'Imran dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Karya Ibnu Katsir*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, Bogor: IPB Press, 2010

Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah", *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020

I Wayan Sudiarta dan I Kadek Edi Palguna, "Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan Dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Karangasem", *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, 2021

Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th

Ibnu Imam Al Ayyubi dkk, "Peran Orang Tua pada Anak Usia Dini berdasarkan Q.S Maryam", *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 2 No. 1, 2024

Idris, "Anak Sebagai Amanah Dari Allah", *Musawa*, Vol. 11 No. 2, Desember 2019

Imam Wilujeng dan Eni Fariyatul Fahyuni, (2021). Prenatal Education Planning in the Perspective of the Qur'an, *Academia Open*, Vol. 4

Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013

Jihan Husna dan Didik Hariyanto, "Akhlak Nabi Zakaria dalam Al-Qur'an", *Izzatuna, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, Juni, 2022

Junaedi Sastradiharja, dkk, "Argumentasi Fakta Sejarah Dari Kisah 'Ulu Al-'Azmi Dalam Al-Qur'an", *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 3, 2022

Juni Sofiansyah, *Nazar Masyarakat Peziarah Makam Ali Onang Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim (Studi Dengan Pendekatan Fenomenologi)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020

Junias Zulfahmi dan Sufyan, "Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Pendidikan Islam", *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9 No. 1, 2018

Kamarul Azmi Jasmi, "Kisah Maryam dan Kelahiran Nabi Isa AS: Surah Ali 'Imran (3: 42-47)", Program Budaya al-Quran Mingguan Siri 62 di Kolej Tun Fatimah, UTM, 2021

Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019

Khadijah Kamaruddin dkk, "Al-Barakah Dan Tabarruk, Satu Kajian Literatur", Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), Vol. 9 No. 63, June, 2024

Khairul Muttaqin, "Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Q.S. Luqman: 13-15", Jurnal Edukatif, Vol. 5 No. 2, 2019

Lia Nikmatul Maula dan Sri Kurniati Yuzar, "Tinjauan Tafsir Maqasidi terhadap Kisah Nabi Zakaria: Analisis Qs. Maryam [19]: 1-11", At-Tahfizh: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 5 No. 2, 2024

Liddinillah, dkk, "Kondisi Mental Anak Pascapernikahan-Kembali Ibu Tunggal: Tinjauan Maqashid Syariah". Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 2, 2024

Lita Fauzi Hanafani dan Radea Yuli A. Hambali, "Hakikat Penyucian Jiwa (Tazkiyat An-Nafs) dalam Perspektif Al-Ghazali", Gunung Djati Conference Series, Vol.19 2023

M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Made Emi Andayani Citra dan Ni Luh Gede Yogi Arthani, "Peranan Ibu Sebagai Pendamping Belajar Via Daring Bagi Anak Pada Masa Pandemi Covid-19", Prosiding Webinar Nasional Peranan Perempuan/Ibu dalam Pemberdayaan Remajadi Masa Pandemi COVID-19, Universitas Mahasaraswati Denpasar, September, 2020

Made Saihu, "Al-Qur'an Dan Kecedasan Manusia (Kajian tentang Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ)", MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman, Vol. 6 No. 02, 2022

Maghfira Salsabilla dkk, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlak Pada Siswa Sekolah Dasar Di Era Revolusi Industri 4.0", Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, Vol. 20 No 1, April, 2022

Mahmud Yunus, "Kamus Arab-Indonesia", Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990

Malta dkk, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Ibrahim Amini", Jurnal PAI: Raden Fatah, Vol. 4 No. 2, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- MaoIdya Asri Siwi Fangesty dan Dadang Darmawan, "Analisis Semantik Kata Qānit Dan Derivasinya Dalam Al-Qur'an 'Kajian Semantik Model Ensiklopedik'", Al-Munir : Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 6 No. 1, 2024
- Maulana Abi Khatfah, "Kebahagian Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas : Perbandingan Spiritual Dan Filosofis", Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan, Vol. 2 No. 2, 2024
- Miftahul Huda dkk, "Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam", Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 19 No. 1, Juni, 2022
- Miftakhuddin, SP, & Harianto, R . *Anakku Belahan Jiwaku: Pola asuh yang tepat untuk membentuk psikis anak.*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2020
- Minhatul Maula, (2024). Parenting Patterns in the Qur'an (Analysis of the Story of Imran's Wife), *Journal of Southeast Asian Islam & Society*, Vol. 3, No. 1
- Miranti dkk, (2023). Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 6
- Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah". Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 4, No. 1, 2019
- Mohammad Fattah dan Sitta Rahmi Novita, "Characteristics of Women in the Qur'an (Analytical Study in Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Misbah)", al-Afkar, Journal For Islamic Studies, Vol. 7 No. 3, 2024
- Muhammad Al-Aziz Nurfitrah dan Agus Supriyanto, "Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", Maslahah, Vol. 11, No. 2, 2020
- Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998
- Muhammad Fazlan bin Abd Rahman dan Safiah binti Abd Razak, "Penurunan Nabi Isa A.S Pada Akhir Zaman Menurut Ulama Tafsir: Satu Sorotan Awal", UniPSAS: Conference and Proceeding, Vol. 1 No. 1, 2023
- Muhammad Fodhil dan Ilmah Haqiqoh Yusuf, "Analisis Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Kitab Mawa'idz 'Ushfuriyyah Karya Syekh Muhammad Bin Abu Bakardan Relevansinya Dengan Konteks Pendidikan Islam

Modern”, Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 1 No. 4, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undangan

Muhammad Nabih Ali dan M. Marovida Aziz, "Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga, *Taqnīn: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2022

Muhammad Zamroni, "Implementasi Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi: Antara Tradisi dan Modernitas", Indonesian Research Journal on Education, Vol. 4 No. 4, 2024

Mujahidatul Musfiroh dkk, "Analysis of Family Resilience Factors in Kampung KB RW 18, Kadipiro Village, Surakarta City", Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7 No. 2, 2019

Mukhlis Mukhtar, "Implementasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Mempersatukan Umat", Ash-Shahabah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 6 No. 1, Januari, 2020

Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015

Murni Yanto, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini Perspektif QS. Al-Baqarah Ayat 83", Dirasah, Vol. 8 No. 1, February, 2025

Mustaqimah, "Maryam Wanita Terbaik Sepanjang Zaman (Kajian Tafsir Al-Qur'an)". Jurnal Al-Wajid, Vol. 2 No. 1, Juni, 2021

Musyrifah Al-Hamawi, *Menjadi Wanita Seindah Bidadari Surga*, Yogyakarta: Araska, 2020

Najra Nabiila Hajar, "Do'a sebagai Sarana Komunikasi Dengan Sang Pencipta",
JSI: Jurnal Studi Islam, Vol. 11 No.1, Juli, 2022

Neliwati dkk, "Pengabdian Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Desa Berbasis pendidikan, Moderasi Beragama, Pengentasan Kemiskinan, Pencegahan Stunting, Dan Penyuluhan Hukum: Refleksi Dari KKN 49 Di Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara", Journal Of Human And Education (JAHE), Vol. 4, No. 5, 2024

Neong Muhamdijir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, Yogyakarta, Raker Sarasi: 2000

Nilna Azizatus Shofiyah dkk, "Integrasi Nilai-Nilai Islami dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran yang Berdaya Saing", El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 9 No 2, 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Noor Ashikin, *Amalan dan Do'a dari pada Al-Qur'an dan Hadist*, Malaysia: Publishing House, 2019

Nugroho, dkk. "Kontribusi Orang Tua Dalam Pendampingan Belajar Siswa Selama Masa Pandemi". *Jurnal Basicedu*, Vol. 5 No. 4, 2021

Nur Ika Fatmawati dan Ahmad Sholikin, "Literasi Digital, Mendidik Anak Di Era Digital Bagi Orang Tua Milenial", *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 11 No 2, Agustus, 2019.

Nur, SM, "Quantum Do'a Ibu: Implementasi Qs Ali Imran: 35 Dalam Membentuk Kids Zaman Now Yang Berkualitas". *Jurnal Studi Agama*, Vol. 3, No. 2, 2019

Nuraini dan Khairunnisa, "Penafsiran Ayat-Ayat Takdir dalam Al-Qur'an", *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 5 No. 1, 2020

Nuruddin al-Khadimi, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 2003

Ochita Ratna Sari dan Trisni Handayani, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu", *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 8 No. 4, Oktober, 2022

Pipi Arviana dkk, "Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 3, 2024

Prio Utomo dkk, "Bimbingan dan Konseling Keluarga: Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Penanaman Nilai-Nilai Karakter pada Anak, Prophetic : Professional, Empathy", *Islamic Counseling Journal*, Vol. 5 No. 1, 2022

Putri Miranti dan Lili Dasa Putri, "Waspadai Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini", *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol. 6 No. 1, Juni 2021

Putri Novitasari, *Pintu Rezeki Menurut Pandangan Islam*, Bunga Rampai Islam dalam Disiplin Ilmu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia 2022

Ragil Friedenta Pantow dan Shofiyun Nahidloh, "Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6 No. 1, 2023

Rahmawati Dan Riswanda, "Analisis Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Gerakan Kelompok LGBTQ Di Kota Serang (Dimensi Ketahanan

Sosial Psikologis Dan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya)", Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Vol. 11 No. 1, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Raysūnī (al), Ahmad. *Nazariyat al-Maqāṣid ‘ind al-Imām al-Shāṭibī*. Herndon-Virginia: al-Ma’had al-’Ālamī li Fikr al-Islāmī, 1995

Redo Saputra dkk, "Konsep Harta Dalam Al-Qur'an: Analisis Konteks Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah", Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4 No. 1, Juni, 2024

Reny Nuraeny dkk, "Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang di Kebumen", Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2 No. 9, 2021

Rika Mahrisa, "Integration of Science and Religion", Journey-Liaison Academia and Society, Vol.1 No.1, April, 2022

Rimayati, E. *Cyber Counseling: Inovasi Layanan Bimbingan dan Konseling Di Era Digital*, Kalteng: PT. Asadel Liamsindo Teknologi, 2023

Robingun Suyud El Syam, "Islamic Education About Women Figure In The Qur'an", Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 3, 2021

Rodliyah Khuzaí, "Nabi Zakaria As. Dan Siti Maryam As. Figur Manusia Unggul", Hikmah: Jurnal Dakwah & Sosial, Vol. 1 No. 1, Maret, 2023

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Bantul: Lintang Rasi Aksara: 2017

Salma Nida, "Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga", Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 9 No. 2, 2022

Salmi Wati Dan Rezki Amelia, "Pendidikan Keimanan Dan Ketaqwaan Bagi Anak-Anak", Al-Mabhat: Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol. 6 No. 2, 2021

Saputri, dkk. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19". Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 1, 2021

Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Mandar Maju: 2002

Septi Irmalia, "Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini", Jurnal El-Hamra (Kependidikan dan Kemasyarakataan), Vol. 5 No. 1, Februari 2020

Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziib Tafsiir Ibni Katsiir: Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013, Jil. II

Shin, Doh C., Johnson, D, *Avowed Happiness as an Overall Assesment of Quality of Life. Sosial Indicators Research*, 5, 1978

Shireen Destrianjasari dkk, “Pengertian, Teori Dan Konsep, Ruang Lingkup Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol.8 No. 2, 2022

Shobikhul Qisom, “Pendekatan Tasawuf dalam Meningkatkan Spiritualitas Pengahafal Al-Qur'an”, *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4 No. 2, 2023

Sholikul Hadi dan Ade Iskandar Nasution, “Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam”, *JIEB (Journal of Islamic Economics and Bussiness*, Vol. 1 No. 1, 2021

Sigit Prasetyo, “Implementasi Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, *Literasi*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016

Siti Aisyah Panjaitan dkk, “Hakikat Tujuan Pendidikan Islam”, *Edu-Riligi*: *Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan* Vol.7 No. 4, 2023

Siti Khayisatuzahro Nur dan Dimas Herliandis Shodiqin, “Peran Nilai-Nilai Maqhasid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid 19”, *Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 1 No. 2, Juli, 2022

Siti Masykuroh dkk, “Kepahitan Hidup Maryam dalam Kisah Al-Qur'an”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 17, No 1, Juni 2023

Siti Nur Roikhatul Jannah dan Dian Erwanto, “Wanita Inspiratif dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an”, *Revalatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1, 2023

Siti Rohmatul Ummah, “Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 3 No. 1, 2021

Sony Eko Adisaputro, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat”, *J-KIS: Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 1 No. 1, 2020

- Soteria Kinanty Tomassoyan, "Kesempurnaan Maryam sebagai Tajalli Allah dalam Perspektif Sufi", *Sophia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, Vol. 4 No. 2, 2023
- Sri Erdawati, "Term Pendidikan dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024
- Sri Nuratika Satrianis, *Keteladanan Hannah Dalam Mengasuh Anak Perspektif Tafsir Al-Azhar*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010
- Sukirman dkk, "Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan)", *Jurnal Abdimas*, Vol. 23 No. 2, 2019
- Sulistyaningsih, "Women and Strengthening the Family Economy in the Digital Era in the Development of MSMEs in Yogyakarta", Temali: *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 7 No. 1, 2024
- Syaiful Anwar dan Agus Salim, "Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter Bangsa Di Era Milenial", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9 No. 2, 2018
- Syekh Fadhlullah Haeri, *Taman al-Qur'an (Tafsir Surah Ali- 'Imran)*, Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Tantin Puspita Rini dan Moh Masduki, "Pendidikan Karakter Keluarga di Era Digital", *Al-Mikraj : Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, Januari, 2020
- Teddy Dyatmika, *Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021
- Tiya Marlina Mufarikhah dkk, "Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang", *Journal Reformasi*, Vol. 12 No. 1, 2022
- Ujang Dedih dkk, "Perhatian Orang Tua Dalam Pendidikan Keagamaan Anak Di Rumah Hubungannya Dengan Perilaku Mereka Di Lingkungan Sekolah", *Atthulab*, Vol. 4 No 1, 2019
- Ulfa Adilla dkk, "Analisis Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Menurut Islam Dalam QS. Luqman", *Juridikdas: Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, Vol. 3 No. 3, Desember, 2020



Ulfiah, “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga”, Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 8 No. 1, 2021

Ulil Hidayah, “Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender”, Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 6 No 2, 2021

Vini Agustiani Hadian dkk, “Peran Lingkungan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter”, Jurnal Education and development, Vol. 10 No. 1, Januari, 2022

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. Jakarta: Gema Insani. 2016

Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Wan Nor Adibah Wan Ahmad dkk, “Syariah Maqasid Perspective In Preserving Family Institution”, Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporeri, Vol. 22 No. 3, 2021

Winda Ariska, *Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moral Siswa Perspektif Pendidikan Islam*. Diploma Thesis, IAIN Bengkulu, 2021

Yati Oktavia dkk, “Dahsyatnya Kekuatan Doa Dalam Kehidupan Manusia”, Proceeding Conference On Da’wah And Communication Studies, Vol. 1 No1, December, 2022

Yayah Chairiyah, “Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam”, Ma’alim: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2 No. 1, Juli, 2021

Yemi Wahyu Sari, “Aspek Kecerdasan Spiritual Pada Kisah-Kisah Perempuan Dalam Al-Qur’ān”. Journal of Cross Knowledge, Vol. 2 No. 1, 2024

Yeni Kurniasih, dkk. “Kisah Keluarga Imran sebagai Keluarga Pilihan dalam al-Qur’ān: Studi Tahlili Qs. Ali-Imran Ayat 33-37”, Al-Iklil: Jurnal Dirasah Al-Qur’ān dan Tafsir, Vol. 1 No. 2, September, 2023

Yosi Rani Saputri dkk, “Kisah Pengasuhan Maryam Dalam Al-Qur’ān Perspektif Semiotika Roland Barthes”, Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam, Vol. 3 No. 2, November, 2023

Yoslan K Koni, “Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan Geng Motor Oleh Kepolisian”, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 2, 1, 2020

Yuli Ika Atmaja, *Aktivitas Majelis Ta’lim Hizib (Doa, Zikir, Shalawat) Dan Manfaatnya Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Tanampulu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala*. Skripsi, IAIN Palu, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yulika Ramdayani dkk, "Maqasid Syariah Dan Upaya Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Pengendalian Penduduk Di Kalimantan Timur", Vol. 6, No. 2, (Desember 2022), hlm. 102.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2017

Zain Alwi Arafat dan Herman, "Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4 No. 1, 2023

Zainuddin dkk, "Analisis Semiotika Nama-Nama Tokoh Dalam Surah Maryam", *AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 6 No. 1, 2021

Zufriyatun, "Diskursus Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an", *The Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, Vol. 3 No. 1, 2024

Zulfiida Syarifah, *Nadzar Istri Imran Dalam Al- Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Klasik, Pertengahan dan Kontemporer)*, Thesis Magister, IIQ, Jakarta, 2021



UIN SUSKA RIAU

© Ha



Hak Cip

ang

1. Dilarang mengkop atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Fauzan Azima Syafiuddin
Tempat / Tgl Lahir	: Pekanbaru / 14 Maret 1997
NIM	: 32290514616
Jurusan	: Hukum Keluarga
Semester	: VI (enam)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status Pekerjaan	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Jl. Uka Panam, Pekanbaru
No. Hp	: 0813-7521-9714

Pendidikan

a. SD	: SDN 017 Kec.Tampan
b. MTS	: MTS PP. Raudlatul Hasanah Medan Sumut
c. MA	: MAS PP. Raudlatul Hasanah Medan Sumut
d. S1	: Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
e. S2	: Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau
	: Jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi
	Tafsir Hadist Pascasarjana UIN Suska Riau

Nama Ayah

: H. Syahruddin Siregar, M. Ag

Nama Ibu

: Hj. Syafiah Harahap S. Pd. I

Jumlah Saudara

: 2 Bersaudara (Anak Pertama)

Nama Adik

: Anisa Cantika

Alamat

: Pekanbaru, Panam Jl. Uka

Karya Ilmiah

:

- Konsep Faqir Dalam Tafsir Ruh Al-Ma'āni Karya Al-Alusi
- Kisah Hannah Binti Faqudzh Bin Qatil Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Bil Ma'tsur)
- Problematika Khunsa dalam Fiqih Kontemporer: Analisis Fiqih dan I'jaz Ilmi



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga Dual-Earner Family menurut Hadis Rasulullah Saw
- Innovation in Qur'an Hadith Learning Media Through Audio Visual Media
- Kontekstualisasi Surat Al-Humazah Sebagai Upaya Pencegahan Pembullying Di Masyarakat Modern: Studi Tafsir Tematik
- Takhrij Hadits Rada'ah dan Bank ASI dan Implikasinya dalam Ilmu Multidisipliner
- Moderasi Beragama Dan Peran Guru Dalam Penanamannya Di Sekolah Toleransi dan Tenggang Rasa: Kajian Budaya Melayu Riau dalam Dinamika Multikulturalisme
- Integrasi Nilai-Nilai Humaniora dalam Pendidikan Berbasis Karakter di Madrasah Ibtidaiyah
- Penerapan Strategi Jigsaw Learning untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Materi Rasul Ulul Azmi Kelas V SDIT Tiara Islamic School Pekanbaru
- Pengembangan Evaluasi Media Slide Berbasis Aplikasi Physics Education Technology (PhET) dalam Meningkatkan Eksplorasi Aktif dan Kreasi Materi Listrik

Riwayat Mengajar

: Pembina Pramuka SMAN 16 Pekanbaru
Pembina Pramuka MI Daarul Faroh Perawang
Guru Bidang Studi di SDIT Tiara Islamic School

Riwayat Organisasi

: Ketua Humas dan Informasi HMJ IQTA
2016-2017

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Raudlatul Hasanah (IKRH) Cab. Riau 2017-2019

Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Fakultas Ushuluddin 2017-2018

Komisi IV Badan Legislatif Mahasiswa (BLM)
Universitas UIN Suska Riau 2017-2018

Sekretaris Forum Pemuda Remaja Masjid
(FPRM) Kec. Tampan 2020-2023



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kader Pemuda Inti Anti Narkoba (KIPAN)
Provinsi Riau 2020-2023

Ketua Forum Pemuda Remaja Masjid
(FPRM) Kec. Tuah Madani 2023-2026

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

